



**TINJAUAN KRITIS IMPLEMENTASI *FOOD ESTATE* DALAM  
*MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)***

*Critical Review of the Implementation of the Merauke Integrated Food  
Estate and Energy Estate (MIFEE)*

**SKRIPSI**

Oleh  
**Mohammad Habib Nasrulloh**  
**NIM 120910101064**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**TINJAUAN KRITIS IMPLEMENTASI *FOOD ESTATE* DALAM  
*MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)***

*Critical Review of the Implementation of The Food Estate in Merauke Integrated  
Food and Energy Estate (MIFEE)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan  
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**Mohammad Habib Nasrulloh**  
**NIM 120910101064**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Aiyyus Solicha dan Ayah M. Nadhoru. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kalian berdua pelitaku.
2. Adik-adikku, Mohammad Hadad Alwi Fikri, Mohammad Haidar Alfi Yahya dan Mohammad Nabil Ismatulloh. Semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi sesama.
3. Seluruh guru dan pengajar yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga semua amal baik kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Demi massa. Sesungguhnya manusia itu benar – benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”



\*) Al-Qur'an Surat *Al- Ashr* ayat 1-3

\*) Sutan Sjahrir

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Habib Nasrulloh

NIM : 120910101064

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Kritis Implementasi *Food Estate* dalam *Mereuke Integrated Food And Energy Estate* (MIFEE)” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanandan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 28 Juni 2016

Yang menyatakan

Mohammad Habib Nasrulloh

NIM 120910101064

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRITIS IMPLEMENTASI *FOOD ESTATE* DALAM  
*MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)***

*Critical Review of the Implementation of The Food Estate in Merauke Integrated  
Food and Energy Estate (MIFEE)*

Oleh  
**Mohammad Habib Nasrulloh**  
**NIM 120910101064**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Implementasi Kebijakan *Food Estate* dalam *Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE)*” telah diuji dan disahkan pada:**

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:  
Ketua

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS  
NIP. 19601051989031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A  
197611122003121002

Drs. Supriyadi, M.si  
195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Drs. Agung Purwanto, M.Si  
NIP. 196810221993031002

Drs. M. Nur Hasan, M. Hum  
NIP. 195904231987021001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 19520727 198103 1 003



## RINGKASAN

**Tinjauan Kritis Implementasi *Food Estate* dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE);** Mohammad Habib Nasrulloh; 120910101064; 109 Halaman; Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Krisis energi dan pangan pada tahun 2008 membuat ketahanan pangan dan energi menjadi isu penting dalam pembangunan Internasional, tak terkecuali Indonesia. Untuk merespon dan menangani gejolak krisis pangan tersebut, pada Agustus 2010 pemerintah Indonesia merumuskan sebuah program pengembangan pangan skala luas (*food estate*) yang dimaknai sebagai upaya pembangunan ketahanan pangan. Bentuk realisasi dari *food estate* adalah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Dalam perencanaannya, MIFEE diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal dan sistem kemitraan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Namun dalam pelaksanaannya MIFEE mengalami sekian hambatan dan masalah. Permasalahan mulai muncul seiring dengan Pengkaplingan maupun pemerataan lahan masyarakat adat oleh korporasi. Sikap resisten dan penolakan mulai muncul antara masyarakat terhadap perusahaan, masyarakat terhadap pemerintah (birokrasi) dan sesama masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui penyebab mengapa MIFEE mengalami banyak permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana dalam pelaksanaannya peneliti menganalisis data-data empiris dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar fakta sesuai dengan kerangka pemikiran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur. Sementara proses analisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan mengapa MIFEE mengalami banyak permasalahan dalam implementasinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa



ada beberapa faktor yang menyebabkan MIFEE tidak berjalan dengan lancar dalam pelaksanaannya.

Sekian permasalahan yang mengiringi pelaksanaan MIFEE terjadi karena ketidaksesuaian antara konsep yang sudah dibuat dan direncanakan, dengan realisasi di lapangan. Contoh dari hal ini adalah ketidakjelasan perusahaan terkait nasib masyarakat hutan adat yang seharusnya dibina dan dijadikan mitra oleh perusahaan dalam proses pembangunan pangan, serta disorientasi MIFEE yang sudah tidak sesuai dengan konsep awalnya. Selain itu secara tipologi, pembangunan pangan yang condong dengan akumulasi kapital akan mengalami banyak permasalahan di lapangan. Ini karena orientasi dalam pembangunan tersebut *profit oriented* yang tidak akan bisa ditemukan dengan konsep pemberdayaan. Sehingga yang terjadi adalah prifatisasi dan inkonsistensi aturan yang dibikin untuk melancarkan perusahaan dalam beroperasi, seperti dalam kasus MIFEE.

## PRAKATA

Alhamdulillah, hanya ini kata yang bisa saya ucapkan ketika skripsi ini mencapai muaranya. Sebuah karya sederhana yang sebenarnya masih banyak kekurangan dalam pengerjaannya. Tapi sekali lagi syukur saya ucapkan, meskipun karya ini hanya bernama “**Implementasi Kebijakan *Food Estate* dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*”**”. Sebuah kritikan akan kebijakan pemerintah, itu sebenarnya tujuan penulis memilih tema pangan dalam penelitian ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, terimakasih, sudah menjadi panutan yang luar biasa dalam hidup. Maaf apabila sampai sekarang belum mampu menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan harapan ayah dan ibu.
2. Bapak Honest Dody Molasy S. Sos MA, selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih sudah sabar dan meluangkan banyak waktu untuk menjadi pembimbing yang baik.
3. Bapak Drs. Supriyadi M.si selaku dosen pembimbing anggota. Terimakasih banyak untuk saran dan semangatnya.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Wahida Anggraini Puspitasari, terimakasih, engkau telah begitu sabar menemani, penulis selama ini. Semoga apa yang kita lantunkan dalam Doa bisa dikabulkan oleh sang Pencipta.
6. Teristimewa untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebuah keniscayaan dan

keberuntungan penulis bisa berproses didalamnya. Begitu banyak hal bermanfaat yang engkau ajarkan selama ini.

7. Senior-senior, Mas Nur Hasan, Mas Makmur, Mas Ulung, Mas Nanda, Mas Ferio, Mas Deden dan semua senior yang tidak bisa penulis sebutkan, sahabat-sahabatku, Putra, Aisyah, Ria, Sheila, Anggi, April, Billy, Fajri, Mega, Reni, Furqon, Nada, Yongki, Aam dst. Kalian semua telah banyak memberikan pelajaran hidup bagi penulis. Teruskanlah perjuanganmu, terima kasih atas kesabarannya selama ini, sungguh tak ternilai apa yang sudah sahabat-sahabat berikan.
8. UKM LIMAS, terimakasih sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses lebih. Kepada teman-teman Limas, Jeje, Bela, Anik, Shofil, Ita, Aji, Risa dst, terimakasih sudah bersabar menghadapi penulis selama berproses di Limas.
9. Saudara-saudara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan kawan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), terimakasih sudah menjadi rekan diskusi bagi penulis, bangsa ini butuh kalian semua saudaraku.
10. Teman-teman HI 2012, terimakasih sudah menjadi partner selama penulis belajar di bangku kuliah.

Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis selipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mohammad Habib Nasrulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
PRAKATA .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
1.2.1 Batasan Materi .....	11
1.2.2 Batasan Waktu .....	11
<b>1.3 Perumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.5 Landasan Konseptual .....</b>	<b>13</b>
1.5.1 Rezim Makanan ( <i>Food Regime</i> ) .....	14
1.5.2 Akumulasi Melalui Penjarahan ( <i>Accumulation by Disposession</i> ) .....	18
<b>1.6 Argumentasi Utama .....</b>	<b>20</b>
<b>1.7 Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.7.2 Teknik Analisis Data .....	23
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 2. MODEL PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PANGAN .....</b>	<b>25</b>
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>25</b>
<b>2.1 Kebijakan Pangan Pada Masa Orde Lama .....</b>	<b>26</b>
2.1.1 Program Kesejahteraan Kasimo dan Sentra Padi .....	27
2.1.2 Undang-undang Pembaharuan Agraria (UUPA) .....	28
<b>2.2 Kebijakan Pangan pada Masa Orde Baru .....</b>	<b>32</b>
2.2.1 Revolusi Hijau .....	32
2.2.2 Konten Politik Dalam Revolusi Hijau .....	35
<b>2.3 Kebijakan Pangan Indonesia Pada Masa Transisi dan Pasca Reformasi .....</b>	<b>37</b>
2.3.1 Pemerintahan Transisi .....	38
2.3.2 Pasca Reformasi .....	40

<b>BAB 3. PROFIL KABUPATEN MERAUKE DAN GAMBARAN UMUM</b>	
<b><i>MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)</i></b> .....	<b>44</b>
<b>3.1 Sumber Daya Kabupaten Merauke</b> .....	45
3.1.1 Kondisi Sumberdaya Lahan .....	48
3.1.2 Suku Malind Anim .....	50
<b>3.2 Gambaran Umum MIFEE</b> .....	53
3.2.1 Kronologis Terbentuknya MIFEE .....	53
<b>3.3 Korporasi Pangan dan Perkebunan alam Proyek MIFEE</b> .....	58
3.3.1 Medco Energy .....	61
3.3.2 Rajawali Plantations .....	62
3.3.3 Korindo .....	64
3.3.4 Daewoo International Corporation .....	65
<b>BAB 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN <i>MERAUKE</i></b>	
<b><i>INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)</i></b> .....	<b>68</b>
<b>MENGALAMI BANYAK PERMASALAHAN</b> .....	<b>68</b>
<b>4.1. Intervensi Korporasi dalam Aturan Hukum Pemerintah Terkait</b>	
<i>Food Estate</i> .....	70
<b>4.2. Dominasi <i>Multinational Corporations</i> dalam MIFEE</b> .....	76
<b>4.3 Disorientasi MIFEE</b> .....	84
<b>4.4 Privatisasi dan Perampasan Lahan Masyarakat Adat Oleh</b>	
Korporasi .....	92
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b> .....	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>1099</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Merauke .....	46
Gambar 3.2 Peta Arahana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke .....	49
Gambar 3.4 Peta Arahana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke .....	59
Gambar 4.1 Struktur Ruang Publik Politis Regime Pangan Relasi Antar Aktor.	74
Gambar 4.2. Perubahan Pola Tradisional ke Industri dalam MIFEE .....	82
Gambar 4.3 Penolakan Masyarakat Terhadap Proyek MIFEE .....	85
Gambar 4.4 Izin Prinsip Yang Dikeluarkan Dalam Proyek MIFEE .....	87
Gambar 4.5 Daftar List Perusahaan Beserta Luasan Lahan Dan Jenis Produksi.	91
Gambar 4.6 Peta Arahana Lokasi Investasi Kabupaten Merauke 2008-2010 .....	98
Gambar 4.7 Tipologi Cara-Cara Perolehan Tanah .....	100
Gambar 4.8 Penebangan Hutan Oleh PT Dongin Prabhawa.....	104
Gambar 4.9 Penolakan Masyarakat Wambi Di Distrik Zanegi Atas Masuknya Perusahaan Di Tanah Mereka .....	105




## DAFTAR SINGKATAN

BAPINDA	=Badan Penanaman Modal Daerah
BKPRN	= (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional)
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
PBB	=Perserikatan Bangsa Bangsa
FAO	=Food Agriculture Organization
HTN	=Hukum Tanah Nasional
KEK	=Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
KLBI	=Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
WTO	= <i>World Trade Organization</i>
GFSI	= <i>Global Food Security Index</i>
MIFEE	= <i>Merauke Integrated Food And Energy Estate</i>
MP3EI	=Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PP	=Peraturan Pemerintah
RUU	=Rancangan Undang-undang
UUPA	= Undang-undang Pokok Agraria



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hasil pelaksanaan revolusi hijau di asia tenggara dari segi pertumbuhan .....	35
Tabel 3.1 Luas Arah Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke .....	50
Tabel 3.2 Runtutan Produk Hukum dalam Berjalannya MIFEE .....	57
Tabel 4.1 Aturan Hukum yang Melandasi Pelaksanaan <i>Food Estate</i> (MIFEE) yang Melanggar Aturan Hukum Lainnya .....	80
Tabel 4.2. Matriks Dinamika <i>Corporate Food Regime</i> , dari Sudut Pandang Politik Neoliberal .....	99



**DAFTAR LAMPIRAN**

Buku Pintar *Food Estate*



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Setelah dihantam krisis keuangan dan krisis minyak, dunia juga dihantam krisis pangan pada tahun 2008. Krisis pangan pada tahun 2008 ditandai dengan meningkatnya harga berbagai komoditi di pasaran internasional. Menurut “*Rising Food Prices: Policy Options and World Bank Response*,” seluruh harga pangan dunia meningkat sebesar 83 persen. Laporan lain dari organisasi pangan PBB (*Food and Agriculture Organisation/FAO*) menyatakan, index harga pangan dunia meningkat 9 persen pada 2006 dan 23 persen pada 2007. Pada bulan Maret tahun 2008, harga terigu dan jagung meningkat sebesar 130 persen. Sementara harga beras meningkat dua kali lipat sejak akhir Januari. Kenaikan harga pangan inilah yang menyebabkan krisis pangan terjadi.

Krisis pangan dan energi yang terjadi tahun 2008 akhirnya kembali menempatkan ketahanan pangan dan energi menjadi isu penting dalam institusi global dan organisasi internasional. Pertemuan organisasi-organisasi pangan dunia semakin sering diadakan, seperti *World Food Summit* (WFS) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) serta pertemuan organisasi-organisasi di tingkat regional. Pertemuan yang digelar organisasi-organisasi tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi untuk keluar dari permasalahan krisis pangan yang terjadi. Mayoritas rekomendasi tersebut berisi paket pembangunan agrikultur yang tak lepas dari pengaruh ideologi neoliberal. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diantaranya, liberalisasi perdagangan pusat komoditas pangan dengan berpedoman pada instrumen yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO), deregulasi investasi agrikultur, industrialisasi, dan modernisasi agrikultur guna meningkatkan jumlah produksi pangan, dan memaksimalkan sektor swasta/korporasi dengan dukungan finansialisasi skala global dalam menggerakkan investasi dalam produksi pangan global.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>McMichael, Philip. 2012. *The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring*. The Journal of Peasant studies, 39 :3-4. London : Routledge.

Krisis pangan terjadi salah satunya karena terus menurunnya produksi pangan dunia. Tidak heran apabila salah satu usaha yang dilakukan adalah pembukaan lahan-lahan agrikultur baru secara besar-besaran. Pada perkembangannya, investasi lahan dalam skala luas untuk pengembangan produksi pangan maupun energi terbarukan seperti agrofuel meningkat pesat secara global, khususnya pasca krisis energi dan pangan terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil pangan dunia, tentu tidak ketinggalan dalam isu ketahanan pangan yang sedang menjadi fokus utama dalam pertemuan-pertemuan di tingkat global. Sebagai negara yang dikenal agraris dan juga penghasil energi dunia, Indonesia terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas tentang isu pangan. Perkembangan dalam kancah ekonomi politik global yang menyangkut pangan akhirnya berpengaruh pada kebijakan pangan domestik Indonesia. Layaknya negara yang sudah lama terintegrasi dalam kancah politik ekonomi global, maka semua hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut termasuk norma-norma pembangunan agrikultur global yang ada didalamnya juga diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Right* (1948)<sup>2</sup> dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (1966)<sup>3</sup> pangan dianggap sebagai Hak Asasi Manusia. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer setiap manusia yang tidak bisa tergantikan, sehingga menyebabkan pangan mempengaruhi kehidupan manusia dari berbagai sektor baik itu sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya.<sup>4</sup> Hal inilah yang membuat *food security* menjadi sangat penting bagi umat manusia, tak terkecuali Indonesia. Permasalahan krisis pangan di Indonesia sendiri juga sangat mengkhawatirkan. Impor pangan terus membesar selama sepuluh tahun terakhir, terhitung sejak 2004 terus mengalami peningkatan. Beras meningkat 482 persen, bawang merah 99,8 persen, jagung 89 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum

---

<sup>2</sup>United Nation Documents. *Universal Declaration Of Human Right*. United Nation, diakses dari <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml> diakses pada 5 Februari 2016

<sup>3</sup>United Nation High Commissioner for Human Rights Law. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*. diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>. diakses pada 5 februari 2016.

<sup>4</sup>Khudori. 2012. *Ironi Negeri Beras*. Yogyakarta : Insisst Press. Hal 78.

45,2 persen.<sup>5</sup> Upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui pencapaian swasembada pangan lima komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula, belum memperlihatkan hasil yang optimal. Data ini juga sesuai dengan yang dikeluarkan oleh *Global Food Security Indeks* (GFSI) bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia selalu impor pangan dan peringkat Indonesia dalam GFSI menjadi 72 dari 104 negara.<sup>6</sup> Ini menunjukkan bahwa kondisi pangan Indonesia sedang mengalami krisis yang cukup mengkhawatirkan.

Sebagai respon untuk menangani gejolak krisis pangan yang terjadi di tingkat global maupun lokal, pada Agustus 2010 pemerintah Indonesia merumuskan sebuah program pengembangan pangan skala luas (*food estate*) yang dimaknai sebagai upaya pembangunan ketahanan pangan. *Food estate* adalah sebuah program pembangunan berupa usaha kegiatan budidaya tanaman skala luas (> 25ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sistem industrial berbasis ilmupengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar *food estate* diletakan atas dasar keterpaduan sektor dan sub sektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Selain itu, *Food estate* juga diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.<sup>7</sup>

Menurut Menteri Pertanian yang waktu itu masih dijabat oleh Suswono, arah pengembangan *Food Estate* adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk memasok kebutuhan ekspor. Pemerintah menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan *Food Estate*, seperti fasilitas fiskal dan non fiskal, *tax holiday*, perijinan, dan sebagainya. Dengan motto, *feed indonesia feed the world*, program *food estate* pada akhirnya diharapkan dapat

---

<sup>5</sup> Badan Intelejen negara. 2012. *Hari Pangan Sedunia: Ancaman Krisis Dalam Kemandirian Pangan Indonesia*. Diakses dari file://www.bin.org pada tanggal 7 februari 2016.

<sup>6</sup> Administrator. 2010. *Global food security indeks*. Diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id/berita-288-global-food-security-index-2014.html>. pada tanggal 8 februari 2016

<sup>7</sup> Tim Pengembangan Food Estate. 2011. *Buku Pintar Food Estate*. Jakarta: Departemen Pertanian RepublikIndonesia. Hal 1-2.



mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negeri lumbung pangan dunia atau pusat logistik global, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pemasokan kebutuhan ekspor.<sup>8</sup> Program *food estate* di Indonesia pertama kali direalisasikan ke dalam kebijakan dengan nama *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). MIFEE adalah sub pembangunan dari mega proyek yang bernama *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* atau biasa disebut MP3EI.

Dalam skema MP3EI, Indonesia terbagi ke dalam 6 koridor ekonomi. Maksud dari koridor disini adalah pembagian wilayah geografi Indonesia untuk penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Enam koridor tersebut adalah koridor Sumatera, koridor Jawa, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Bali dan Nusa Tenggara, dan koridor Maluku-Papua. Masing-masing koridor mengemban misi pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Koridor Sumatera dan Kalimantan diproyeksikan menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung ekonomi nasional. Koridor Jawa akan menjadi pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Bali-Nusa Tenggara akan didorong menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Terakhir koridor Sulawesi dan Papua-Maluku dikembangkan untuk menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional.

Dalam koridor Papua-Maluku inilah terdapat proyek yang bernama *Merauke Integrated Food and Energy Estate* atau MIFEE. Dalam dokumen masterplan Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional (KSPPN) Merauke Kementerian Koordinator Perekonomian, lahan pertanian yang digunakan untuk MIFEE seluas 1,2 juta hektar.<sup>9</sup> Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 wilayah ini akan menghasilkan 1.95 juta ton beras, 64.000 sapi, 2,5 juta ton gula, 167.000 ton kedelai, jagung 2.02 juta ton, 937,000 ton minyak sawit mentah per

---

<sup>8</sup>Yando Zakaria, dkk. 2011. *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind* Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua. Jakarta: yayasan PUSAKA. Hal 34

<sup>9</sup>Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam Progres Report Penyusunan Dokumen Masterplan Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional (KSPPN) Merauke. Jakarta 25 Agustus 2015.

tahun.<sup>10</sup> Tidak hanya untuk menjawab tantangan pemenuhan ketahanan pangan, MIFEE juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ketahanan energi. Namun tetap pengembangan pangan menjadi prioritas utama. Senada dengan *food estate*, MIFEE juga dirancang dengan manajemen pertanian modern dengan penggunaan lahan yang sangat luas. Besarnya lahan yang akan digarap tentu berdampak terhadap besarnya biaya yang akan dipakai untuk membangun MIFEE, oleh karena itulah pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan yang seluas-luasnya kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Merauke untuk merealisasikan proyek tersebut.

Dalam *grand design* MP3EI, MIFEE menjadi salah satu program yang akan dilakukan, untuk itu kemudahan yang diberlakukan pemerintah untuk proyek-proyek MP3EI juga berlaku untuk MIFEE. Ada tiga pendekatan yang digunakan, pertama, pendekatan terobosan (*breakthrough*). Kedua, berpedoman pada semangat “*not business as usual*”, yaitu menjalin sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta. Ketiga, komitmen deregulasi (*de-bottlenecking*) berbagai macam aturan perundang-undangan untuk meningkatkan investasi.<sup>11</sup> Seperti yang dijelaskan dalam buku pintar *food estate*, Rancangan *food estate* secara umum dan MIFEE secara khusus di desain dengan tujuan ketahanan pangan. Program tersebut diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis yang memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari. Dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Lalu dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan *food estate* menekankan pentingnya pengaturan kemitraan antara investor dengan

---

<sup>10</sup>Kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional. RPJMN 2015-2019 arah pengembangan wilayah Maluku-Papua disampaikan oleh deputi bidang pengembangan wilayah regional dan otonomi daerah kementerian PPN/BAPENAS. Pada 8 Desember 2015 di Ambon.

<sup>11</sup>Dalam buku panduan *food estate*, pemberian kesempatan investasi sebesar-besarnya diartikulasikan dengan pemberian fasilitasi investasi, meliputi fasilitas kepabeanan, keringanan bea masuk, maupun pajak penghasilan kepada investor yang akan melakukan perluasan usaha dan atau investasi baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia membuka keran investasi seluas-luasnya.



masyarakat lokal (adat) berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Dampak dari kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah ini adalah meningkatnya jumlah investor ke daerah Merauke. Berdasarkan data dari BAPINDA (Badan Promosi dan Investasi Daerah) kabupaten Merauke pada Mei 2010, terjadi kecenderungan peningkatan dan percepatan jumlah ijin lokasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 hanya ada satu izin perusahaan, lalu meningkat menjadi tujuh ijin perusahaan pada tahun 2007. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 yakni menjadi 36 ijin perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>13</sup> Percepatan dan peningkatan ijin perusahaan ini, berhubungan erat dengan kemudahan perijinan dan keringanan pajak. Hal ini seperti yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi dan proyek MIFEE. 36 perusahaan ini merupakan perusahaan besar dan modern, ini karena kebutuhan dalam proyek MIFEE menuntut kemampuan perusahaan untuk mengelola lahan secara luas dan menggunakan cara modern dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu yang mampu berpartisipasi dalam proyek MIFEE adalah perusahaan dengan modal besar.

Seiring berjalannya waktu, target yang dicanangkan pemerintah dalam pelaksanaan MIFEE belum berhasil tercapai. Data yang diperoleh dari kementerian pertanian dan berbagai instansi menunjukkan lambatnya perkembangan program MIFEE. Ditambah lagi pada pelaksanaannya MIFEE mendapatkan banyak permasalahan dengan masyarakat lokal.<sup>14</sup> Akhir 2015 targetannya sudah ada 10 ribu hektar sawah yang dibuka. Namun, sampai dengan November 2015 baru tercapai 1.040 hektar sawah yang dibuka. Target dengan realisasi masih sangat jauh. Bahkan sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan PT. Smartindo Amore Persada menunjukkan temuan yang menarik. Sebanyak 64 persen responden pemilik tanah justru tidak bersedia untuk

---

<sup>12</sup>Ibid, hal 3

<sup>13</sup>Data ini muncul dalam koran Republika pada 11 Agustus 2010 dengan judul 36 perusahaan garap mifee, yang bersumber dari BAPINDA (badan promosi dan investasi daerah) Mei 2010

<sup>14</sup>Admin. 2015. *MIFEE: Ruang Keterlibatan Bagi Orang Marind Masih Sangat Minim*. Diakses Melalui [Http://Cpps.Ugm.Ac.Id/Content/Mifee-Ruang-Keterlibatan-Bagi-Orang-Marind-Masih-Sangat-Minim](http://Cpps.Ugm.Ac.Id/Content/Mifee-Ruang-Keterlibatan-Bagi-Orang-Marind-Masih-Sangat-Minim) Pada 1 Juni 2016.

menyewakan tanahnya untuk pelaksanaan MIFEE. Seperti masyarakat di Distrik Urik, tempat dimana lokasi Presiden Joko Widodo melakukan seremoni panen, sebanyak 77,8 persen tidak mau menyerahkan tanahnya.<sup>15</sup> Berbagai resistensi untuk menolak pengembangan MIFEE berdatangan dari masyarakat lokal, akademisi, peneliti, organisasi-organisasi non-pemerintah, maupun kelompok-kelompok solidaritas.

Banyaknya perusahaan yang terlibat dalam proyek MIFEE, menunjukkan MIFEE adalah hasil dari proses kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang lebih mengutamakan korporasi dalam pembangunan pangan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai pembuat regulasi atau aturan, selebihnya pelaksanaan MIFEE diserahkan ke perusahaan atau korporasi dari produksi sampai dengan distribusi. Model kebijakan yang seperti ini sangat identik dengan paham neoliberalisme.<sup>16</sup> Apabila dikontekskan dalam proyek MIFEE, maka paham neoliberalisme diartikan dengan minimnya peran pemerintah. Pemerintah hanya berfungsi sebagai penjaga malam atau hanya mengawasi bagaimana transaksi dalam berjalannya proyek MIFEE. *Output* dari ini adalah ketersediaan pangan dan energi alternatif diserahkan ke mekanisme pasar, mulai dari produksi sampai dengan distribusi. Tujuannya adalah agar perekonomian yang terjadi didalamnya lebih efisien dan berkualitas tinggi karena semua kebutuhan sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut David Harvey, masalah paling mendasar dari penerapan neoliberalisme adalah pengalihan aset dan kekayaan dari massa rakyat ke tangan segelintir kelas di dalam masyarakat dan dari negara-negara terkebelakang ke negara-negara kaya. Menurutnya negara yang memonopoli kekerasan dan membuat aturan-aturan main, memainkan peranan penting dalam mendukung dan mempromosikan proses ini. Harvey menyebut proses ini sebagai akumulasi lewat penjarahan atau *accumulation by dispossession*, yang meliputi: 'komodifikasi dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dalam bukunya 'A Brief History of Neoliberalism,' David Harvey (2005), mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi.

privatisasi tanah, mengusir para petani secara paksa dan konversi berbagai bentuk hak milik (bersama, kolektif, negara, dan sebagainya) ke dalam hak-hak kepemilikan pribadi secara eksklusif. Selanjutnya adalah larangan secara paksa hak-hak milik bersama, komodifikasi tenaga kerja dan eliminasi secara paksa bentuk-bentuk alternatif (indigenous) model-model produksi dan konsumsi, proses-proses pengambil alihan aset dengan cara-cara kolonial, neokolonial, dan imperial (termasuk sumber daya alam). monetisasi nilai tukar, pajak, dan terutama tanah.<sup>17</sup>

Praktik semacam inilah yang membuat *food estate* sebagai program yang sarat akan kritik. Fakta lain adalah pembangunan pangan yang melibatkan lahan dalam skala luas yang sama dengan *food estate* tidak hanya terjadi Indonesia. Namun juga berkembang secara global paska krisis pangan dan energi pada tahun 2008. Pembangunan ini terjadi khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki potensi lahan agrikultur begitu besar. Uniknya juga adalah pelaku atau pemain yang ada didalamnya di dominasi oleh investor dari negara-negara yang minim sumber daya agrikultur, maupun korporasi nasional yang bertujuan untuk mengamankan cadangan pangan maupun untuk mengembangkan komoditi agrofuel dan biofuel.

Sama halnya dengan proyek MIFEE, proyek *food estate* di negara lain juga menampakkan kecenderungan adanya *socio environmental conflict* pada wilayah pengembangannya. Ini terjadi di Cina, India, Mozambiq dan Madagaskar. Fenomena seperti ini dalam pandangan Harried Friedman dan Philip Mc Michael menggambarkan pola pembangunan pangan yang telah berada pada era *corporate food regime*. Sebuah era dimana korporasi memiliki porsi lebih besar dalam aktifitas distribusi-produksi pangan, yang berjalan seiring dengan glorifikasi paradigma neoliberal sebagai ideologi kebijakan ekonomi politik secara global.<sup>18</sup> Satu kekuatan utama yang sama sekali tidak boleh diabaikan adakah “keharusan-keharusan struktural” dari perusahaan-perusahaan raksasa yang

---

<sup>17</sup>Harvey, D. (2005), *a Brief History of Neoliberalism*. New York : Oxford University Press. Hal 78-79.

<sup>18</sup>Mc Michael, Philip. 2012. *The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring*. The Journal of Peasant studies. London : Routledge. Hal 8

bekerja lintas batas negara (transnasional) maupun yang hanya bekerja dalam lingkup negara Indonesia (nasional) untuk secara terus-menerus melanjutkan akumulasi modal. Dalam logika kapitalis, uang harus terus diputar dan berputar dalam siklus pokok. Uang dijadikan modal lalu pada gilirannya kembali menjadi uang yang lebih banyak lagi. Ketika surplus yang mereka kumpulkan itu diam sebagai uang, dan tidak dapat diputar kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam siklus produksi, sirkulasi, dan pertukaran yang sudah ada, maka terjadilah krisis sebagai akibat akumulasi yang berlebihan. Salah satu pemecahannya adalah menemukan jalan baru bagi krisis ini melalui penciptaan ruang-ruang baru yang membuka bagi siklus baru. Uang dijadikan modal lalu pada gilirannya kembali menjadi uang yang lebih banyak lagi uang-modal-uang. Inilah yang dimaksud oleh David Harvey dalam *The Limit of Capital* (1982) sebagai produksi ruang baru sebagai solusi (*spatial fix*).

Dalam konteks *food estate* yang dirupakan dalam MIFEE, penggunaan lahan pertanian secara luas menjadi syarat mutlak. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu akan memindahkan masyarakat lokal atau petani lokal yang sebelumnya telah mendiami atau bahkan mengelola lahan tersebut. Agar lebih gamblang, maka perlu menganalisa lebih dalam apa dan bagaimana MIFEE bekerja. Dengan kerangka neoliberal yang ada dalam MIFEE, maka program *food estate* ini harus dianalisa dengan menggunakan perpektif kritis agar mampu menjawab dan menjelaskan bagaimana MIFEE bekerja. Thomas McCarthy dalam Teori Kritis Jurgen Habermas mengatakan

Untuk menentukan kapan pernyataan-pernyataan teoritis menjangkau berbagai keteraturan yang tetap dari tindakan sosial dan kapan pernyataan-pernyataan tersebut mengekspresikan relasi ketergantungan yang dibekukan secara ideologis yang pada prinsipnya dapat diubah . . . (ilmu-ilmu yang berorientasi kritik) mempertimbangkan bahwa informasi tentang hubungan-hubungan yang mirip-hukum memicu terjadinya suatu proses refleksi dalam kesadaran mereka yang disentuh oleh hukum tersebut. Oleh karena itu kesadaran yang tidak direfleksikan, yang merupakan salah satu syarat awal bagi hukum semacam itu, dapat diubah. Tentu saja, demi tujuan ini suatu pengetahuan tentang hukum yang dimediasikan secara kritis tidak dapat, hanya dengan mengandalkan refleksi, menyatakan hukum



tidak dapat dioperasionalkan, namun dia dapat menyatakan tidak dapat diterapkan.<sup>19</sup>

Alasan dasar penulis memilih menggunakan paradigma kritis, karena dengan paradigma kritis penulis tidak hanya sekedar menganalisa, tetapi lebih jauh akan merefleksikan, dan akan menghasilkan suatu analisa yang bisa menggambarkan apakah suatu hal sudah tepat atau tidak. Dalam hal ini penulis akan menganalisa bagaimana kebijakan MIFEE yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan realisasi di lapangan atau tidak.

*Food security* merupakan permasalahan global yang Indonesia juga turut berada didalamnya. Sehingga permasalahan ini juga menuntut Indonesia untuk memberikan solusi terkait krisis pangan yang terjadi. Apalagi jika berkaca dari posisi dan kondisi *food security* yang dialami Indonesia sekarang. Dikeluarkannya *food estate* yang berupa proyek MIFEE merupakan awal dari langkah pemerintah Indonesia untuk menangani krisis pangan yang terjadi, namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar di lapangan. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, maka penulis tertarik menganalisis tentang mengapa program pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional maupun global, justru berlangsung konfliktual dalam pelaksanaannya. Berangkat dari asumsi dan logika tersebut, maka harus pula digali lebih jauh, bagaimana program *food estate* bekerja dan bagaimana memposisikan MIFEE sebagai sebuah manifestasi kebijakan negara, yang tak terlepas dari dinamika pola pembangunan korporasi agrikultur maupun institusi kepentingan di tataran global. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul

**Tinjauan Kritis Implementasi *Food Estate* Dalam *Mereuke Integrated Food And Energy Estate* (MIFEE)**

## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah ruang lingkup pembahasan sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian yang telah ditentukan. Pembatasan masalah yang jelas akan memudahkan menganalisa

---

<sup>19</sup>McCarthy, Thomas. 2009. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Bantul: Kreasi Wacana. Hal 112

permasalahan secara mendalam, akurat, seksama dan sistematis. Sehingga bisa menjadi produk penelitian yang layak dibaca dan dijadikan referensi. Menurut Sutrisno Hadi:

“Sekali suatu perumusan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberi formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut. Bagi penyelidik sendiri, penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa saja laporan ini hendak disajikan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerapuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis memilih ruang lingkup pembahasan dalam dua batasan yaitu:

#### 1.2.1 Batasan Materi

Kajian ini akan membahas secara detail terkait dengan implementasi *food estate* dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Mulai dari kebijakan terkait respon pemerintah Indonesia dalam upaya menangani krisis pangan dan energi di tingkat global dan nasional atas pertimbangan-pertimbangan dalam forum-forum pangan internasional. Selanjutnya menjelaskan MIFEE sebagai ruang atau wadah bagi korporasi pangan dalam melakukan praktek pengelolaan lahan pertanian skala luas.

#### 1.2.2 Batasan Waktu

Pembahasan mengenai objek materi penulisan ini akan difokuskan pada rentang waktu 2010 sampai 2015. Ketika kebijakan mengenai *food estate* ini pertama kali diperkenalkan ke publik, sampai dirasa cukup untuk dilakukan evaluasi terhadap proyek MIFEE. Rentang waktu ini memungkinkan proses analisis terhadap pelaksanaan MIFEE. Hal ini dikarenakan penelitian ini tidak melihat akhir dari program MIFEE namun mencoba menjelaskan berbagai macam dinamika yang menyertai berjalannya proyek tersebut. Terutama bagaimana perusahaan-perusahaan memainkan perannya dalam proyek MIFEE. Sehingga

---

<sup>20</sup>Hadi, Sutrisno. 1948. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta hlm.8

dihasilkan sebuah analisis mengenai penyebab permasalahan dalam implementasi MIFEE.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah akan memberikan arah bagi penulisan sehingga akan selalu terfokus pada topik yang dituju sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut Hadari Nawawi:

Masalah muncul karena tidak terdapat keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan, das sollen, berdasarkan teori-teori atau hukum hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, das sein, sehingga menimbulkan pertanyaan : mengapa dan apa sebabnya demikian ? disamping itu masalah juga dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan onyektif.<sup>21</sup>

Pemerintah menghadirkan MIFEE dengan konsep yang sangat ideal. Dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Semuanya demi terwujudnya yang namanya *food security*. Namun seiring berjalannya waktu proyek MIFEE tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan melenceng dari tujuan awal. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik menganalisis, tentang bagaimana kemudian program pembangunan yang diklaim pemerintah sebagai pembangunan yang sangat ideal dalam membangun ketahanan pangan atau *food security*, dan dirasa mampu menjadikan Indonesia sebagai lumbung logistik dunia justru kemudian menuai banyak masalah dan menghadirkan konflik.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah

**“Mengapa Implementasi *Food Estate* dalam *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) Mengalami Kegagalan ?”**

---

<sup>21</sup>Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University press hlm. 23



#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lambatnya program MIFEE, serta akar permasalahan yang menyertai proses pembangunannya. Dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana pendekatan neoliberal melalui *corporate food regime* melakukan pembangunan agrikultur. Serta menganalisa korelasi antara *corporate food regime* dengan terjadinya banyak permasalahan di lapangan dengan menggunakan konsep *Accumulation By Dispossession*.

#### 1.5 Landasan Konseptual

Landasan konseptual harus terdapat dalam setiap penulisan karya ilmiah. Karena landasan konseptual menunjukkan posisi penulis dari sudut pandang mana dia melihat apa yang diteliti. Landasan konseptual bisa berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah suatu kata yang melambungkan gagasan, bukan sesuatu yang asing, dan digunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Robert K. Yin konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat suatu abstraksi teori yang kemudian dapat membantu menganalisis fenomena yang ada.<sup>23</sup> *American heritage dictionary* mendefinisikan teori sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan secara relatif pada berbagai situasi khususnya terdiri dari dari sebuah sistem asumsi, prinsip-prinsip yang diterima, dan peraturan yang berguna untuk menganalisis, memprediksi, atau menjelaskan sifat atau tingkah laku suatu fenomena tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal: 219.

<sup>23</sup> Robert K. Yin. 2011. *Qualitative research from start to finish*. New York: the Guilford Press. Hal 93.

<sup>24</sup> Detlef. F. Sprint dan Yael Wolinsky-Nahmias. 2004. *Models, Number, and Cases: Method for studying international relations*. The University of Michigan Press, Hal: 4

Berlandaskan itulah maka penulis disini menggunakan dua konsep untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dua konsep tersebut yakni konsep rezim makanan (*food regime*) dan akumulasi lewat penjarahan (*accumulation by dispossession*)

#### 1.5.1 Rezim Makanan (*Food Regime*)

Sebelum lebih jauh masuk dalam penjelasan rezim makanan, maka perlu mengetahui gambaran rezim internasional secara umum. Analisis rezim internasional memiliki peranan penting dalam konteks ekonomi politik dan hubungan internasional. Stephen Krasner mendeskripsikan rezim internasional sebagai sebuah kesatuan hukum atau prinsip eksplisit dan implisit, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan atas kepentingan-kepentingan antara aktor yang berlangsung dalam dinamika hubungan internasional.<sup>25</sup> Pada umumnya terdapat dua pandangan utama yang menganalisis tentang formasi rezim dan faktor terbentuknya. Dalam pandangan realis, rezim itu didesain oleh aktor yang mempengaruhi dan menciptakan aturan-aturan untuk mencapai tujuan strategis dan memaksakan kepatuhan kepada aktoraktor lainnya.<sup>26</sup> Menurut pandangan ini stabilitas rezim akan tercipta secara alamiah sesuai dengan distribusi kekuasaan yang ada. Sementara dalam pandangan liberal, rezim dilihat sebagai respon atas kebutuhan dan kepentingan antar negara maupun aktor-aktor lainnya yang menuntut mereka (aktor) berinteraksi dalam konteks kerjasama dan menghasilkan keputusan atau norma yang harus dijalankan bersama.<sup>27</sup>

Sebuah rezim dapat berwujud ke dalam berbagai bentuk atau sektor ekonomi. Salah satunya adalah sektor pangan/agrikultur. Dinamika yang melingkupinya menyangkut aktifitas perdagangan, finansial, politik dan ekonomi. MIFEE adalah produk pembangunan yang lahir tanpa terlepas dari bagaimana dinamika dan karakteristik pembangunan agrikultur global dewasa ini. Konsep rezim makanan, dibahas oleh Friedmann dan McMichael (1989), dua orang tokoh

---

<sup>25</sup> Plahe, et al. 2013. *The Corporate Food Regime and FoodSovereignty in Pasific Island*. The Contemporary Pacific, Volume 25, Nomor 2, Fall 2013. Honolulu : University of Hawai'i Press.

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Economy*. Princeton: Princeton University Press.

ini menawarkan sebuah alat analisis yang berguna yang memungkinkan kita untuk menemukan kebijakan/program pertanian nasional tertentu dalam sejarah tertentu dari organisasi geopolitik-ekonomi hubungan internasional tentang makanan pertanian.

Kontribusi teoritis dalam literatur rezim makanan adalah dua hal. Pertama, rezim makanan dilihat sebagai lensa pada hubungan yang lebih luas dalam sejarah politik capital.<sup>28</sup> awal akan menjelaskan bagaimana dan mengapa wacana kebijakan MIFEE muncul sebagai pusat solusi untuk ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Kedua, rezim makanan dipahami sebagai suatu proses perkembangan pada saat tertentu, yang muncul dan terungkap dalam kontradiksi internal sistem modal dunia yang menghubungkan produksi dan konsumsi. Dalam kaitannya dengan pembangunan agrikultur, *food regime* mencerminkan proses developmentalisasi yang berlangsung untuk memperkuat sistem kapitalisme global, dalam ranah hubungan produksi konsumsi pangan. Sistem produksi-konsumsi pangan dewasa ini telah memasuki periode ketiga, atau yang biasa dikenal dengan *Third Food Regime*. Salah satu diskursus yang paling menonjol dari *third food regime* adalah yakni pendekatan dalam menangani krisis pangan global dan kapitalisme hijau.<sup>29</sup> Kapitalisme hijau sebenarnya bukanlah hal baru, dulu dikenal dengan revolusi hijau. Keduanya sebenarnya tidak jauh beda dengan revolusi hijau. Keduanya juga memiliki kesamaan mendasar, yakni penggunaan lahan secara luas dan penerapan modernisasi agrikultur.

Penamaan lain dari konsep *third food regime* ini adalah *corporate food regime* yang dipopulerkan oleh Philip McMichael, konsep ini secara khusus menggambarkan sistem produksi-distribusi pangan dibawah suatu relasi kekuasaan (*power*) geopolitik global dan tak terpisahkan dari konteks akumulasi kapital. Analisis *food regime* atau rezim pangan, kiranya dapat digunakan untuk

---

<sup>28</sup> Mc Michael Philip. 2009. *A Food Regime Genealogy The Journal Of Peasant Studies*. Vol, 36 No 1, January 2009, London : Routledge.

<sup>29</sup> Fenomena kapitalisme ini merujuk pada semakin meningkatnya upaya untuk transformasi fungsi produksi pangan menjadi sumber alternatif agrofuel/biofuel. khususnya dalam merespon wacana kelangkaan energi global . Lihat lebih lanjut Friedman

meneropong secara historis karakter dari dinamika produksi, distribusi maupun norma pembangunan agri-pangan secara global yang dijalankan oleh negara-negara di dunia dalam struktur ekonomi-politik kapitalis global. Selanjutnya konsep *corporate food regime* ini yang kemudian akan digunakan dalam menganalisa dominasi korporasi dalam pelaksanaan program pembangunan agrikultur secara umum, dan MIFEE secara khusus.

Sedikit flasback, selepas perang dunia dua berakhir, sektor-sektor perekonomian mulai bergerak menuju modernisasi dengan karakteristik konsumsi massa yang tinggi (*mass highconsumption*)<sup>30</sup>, dan sektor agrikultur merupakan sektor vital yang mendapatkan perhatian serius dalam hal pembangunan pada waktu itu. Proses developmentalisasi ini kemudian mengawali titik subur pertumbuhan industri-industri swasta yang menguasai dunia produksi maupun perdagangan komoditas agrikultur dan pangan dunia. Krisis yang terjadi di Amerika Latin pada pertengahan tahun 1970-an dan kebangkitan kekuatan korporasi secara perlahan meruntuhkan kepercayaan atas pola pembangunan intervensi negara. Keadaan ini semakin mapan didukung dengan kemunculan institusi-institusi keuangan global mapan yang gencar mendorong liberalisasi ekonomi politik yang harus diterapkan dalam pembangunan, seperti IMF dan World Bank. Oleh karena itu, agenda-agenda ekonomi politik neoliberal pun kemudian berkembang secara global.<sup>31</sup> Kondisi demikian menggiring kemunculan era baru dalam rezim pangan global, yakni penguatan kekuatan korporasi dalam pengelolaan produksi dan distribusi produk-produk agrikultur yang tumbuh beriringan dengan globalisasi paradigma neoliberal.<sup>32</sup> Era ini diistilahkan oleh Mc Michael sebagai *corporate food regime*, yang melingkupi karakteristik :

*In the corporate food regime, the political decomposition of citizenship and or national sovereignty, via the neo-liberal „Globalization Project, reverse the political gains („welfare“ iand development states) associated ith the periode of U.S. Hegemony.*

---

<sup>30</sup>Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press. Hal 56

<sup>31</sup>Gwynne, Robert and Christobal Kay. 2004. Robert N.Gwynne and Cristobal Kay (ed). *Latin America Transformed, Globalization and Modernity 2nd edition*. New York : Oxford University Press

<sup>32</sup>*ibid.*



*Fascilitating an unprecedented conversion of agriculture across the world to supply a relatively affluent global consumer class. The vehicle of this corporate driven process is the WTO'S Agreement on Agriculture, which institutionalizes a distinctive form of economic liberalis geared to deepening market relations via the privatization of States.*<sup>33</sup>

Dekomposisi kedaulatan nasional<sup>34</sup>, privatisasi, pengarahannya pembangunan korporasi dan liberalisasi agrikultur untuk memenuhi kebutuhan kelas konsumen sejahtera skala global, adalah beberapa ciri yang melekat pada *corporate foodregime*. Secara lebih jelas berikut beberapa hal yang menjadi ciri atau tahapan-tahapan dari rezim perusahaan makanan dalam melakukan prakteknya:

- 1) Proteksi terhadap perdagangan produk-produk agri-pangan dihapuskan dan diganti menjadi hambatan tarif. Kebijakan ini sangat didukung oleh WTO, yang beralasan guna memperdalam kemandirian ekonomi pasar.<sup>35</sup>
- 2) Fokus terhadap peningkatan industrialisasi dan pengembangan agrikultur yang berorientasi ekspor.
- 3) Semakin meningkatnya dependensi petani-petani skala kecil terhadap korporasi pertanian transnasional utamanya dalam konteks kendali atas alat produksi.
- 4) Investasi lahan skala luas dalam rangka pembangunan lahan biofuel/agrofuel maupun produksi cadangan pangan.

Keseluruhan dinamika tersebut bereskalasi dan berjalan beriringan dengan pengarusutamaan liberalisasi perdagangan, investasi dan industrialisasi agri-pangan.<sup>36</sup> Lebih lanjut, Mc Michael mengemukakan khususnya dalam konteks pendekatan terhadap permasalahan krisis pangan, praktik-praktik perampasan dan *displacement* (penggusuran) populasi masyarakat pedesaan nampak menjadi

---

<sup>33</sup>Mc Michael, Philip. 2005. F. Buttel and P. Mc Michael, (ed). *Global Development and the Corporate Food Regime. New Directions in the Sociology of Global Development Rural Sociology and Development*. Vol 11. Emerald Group Publishing Limited.

<sup>34</sup>proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana; atau semacam semakin hilangnya atau semakin terurainya kedaulatan nasional suatu negara.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

fenomena lanjutan atau lebih tepatnya sebagai konsekuensi lanjutan atas pola pembangunan agrikultur global pasca krisis, yang mengharuskan industrialisasi dan penyediaan lahan dalam skala luas yang dikelola melalui kapital. Pola pengembangan demikian menempatkan investasi korporasi sebagai sumber penggerak kapital dan memberi keleluasaan dalam mengakselerasi dan merestrukturisasi sirkulasi produksi-distribusi pangan global. Dinamika -dinamika tersebut yang kemudian menguatkan pandangan tentang sistem pangan global dalam era *corporate food regime* sangat erat dengan ideologi neoliberalisme.

#### 1.5.2 Akumulasi Melalui Penjarahan (*Accumulation by Dispossession*)

Isu krisis pangan dan energi dunia memang benar-benar mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kebijakan pengembangan pangan di Indonesia. Ini dibuktikan dengan diluncurkannya program *food estate* dalam proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Proyek yang direncanakan dibangun diatas area seluas 1,283 juta hektar (Ha), bahkan juga ada yang menyebut sampai 1,6 juta hektar. Program ini mengandalkan kekuatan perusahaan-perusahaan besar untuk menggarapnya, baik perusahaan nasional maupun multinasional.

Luasnya lahan yang akan digunakan dalam pengembangan MIFEE menimbulkan banyak konsekuensi, diantaranya adalah terusirnya masyarakat lokal atau adat dari asalnya. Dengan semua fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam MIFEE, terutama terkait kemudahan izin dan keistimewaan-keistimewaan fasilitas, membuat korporasi-korporasi besar leluasa untuk membuka lahan dan mengusir masyarakat adat. Sempat diulas sedikit dalam konsep *food rezime* diatas bahwa tahap lanjutan dari pembangunan pangan paska krisis atau *food estate* adalah perampasan dan pengusuran atas tanah.

Praktek-praktek seperti ini bisa dianalisa menggunakan *Konsep Accumulation by Dispossession* atau akumulasi lewat penjarahan. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh David Harvey. Menurut Harvey Kapitalisme telah menginternalisasi ke dalam dirinya praktek-praktek kanibalistik predatori dan penipuan. Dengan karakteristik seperti ini, kapitalisme menimbulkan kesulitan

untuk menentukan, di tengah-tengah kesusutan kekerasan dan unjuk kekuatan, hukum-hukum besi dari proses ekonomi.<sup>37</sup> Maksudnya adalah akumulasi penjarahan bisa berlangsung dengan berbagai cara dan banyak dari modus operandinya yang bersifat kontingen dan tak terpola jelas. Pandangan harvey ini di dasari dari pemikiran Marx tentang teori akumulasi kapital primitif. Menurut Marx liberalisasi pasar yang merupakan kredo dari kaum liberal dan neoliberal, tidak akan menghasilkan suatu negara yang harmonis, dimana didalamnya setiap orang hidup lebih layak. Sebaliknya akan tercipta level-level kesenjangan sosial yang jauh lebih besar. Selanjutnya menurut Marx, hal tersebut juga akan menciptakan ketidakstabilan yang serius dan ketidakstabilan itu semakin meningkat sehingga memuncak dalam bentuk krisis-krisis overkumulasi yang bersifat kronis.

Menurut Harvey, penjelasan Marx perlu disempurnakan karena terlalu aneh menyebut sesuatu yang sesungguhnya terus berlangsung sebagai bersifat primitif atau awal. Maka selanjutnya Harvey menyebut pemikirannya dengan konsep akumulasi lewat penjarahan. Harvey lebih mendetailkan lagi penjelasan dari Marx, yakni menurutnya akumulasi primitif memperlihatkan berbagai macam proses. Termasuk komodifikasi dan prifatisasi tanah serta pengusiran secara paksa penduduk petani; pengubahan berbagai bentuk hak milik ( hak milik bersama, hak milik kolektif, hak milik negara, dsb.) menjadi hak milik pribadi semata; penyangkalan terhadap atas hak milik bersama; komodifikasi tenaga kerja dan penyangkalan terhadap bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alternatif (pribumi); proses-proses pengambilalihan secara kolonial dan imperial aset-aset (termasuk sumber daya alam); monetisasi pertukaran dan pajak, termasuk atas pajak tanah ; perdagangan budak dan praktek riba, hutang nasional, dan puncaknya sistem kredit sebagai cara radikal dalam akumulasi primitif.

Selanjutnya negara dengan monopolinya atas kekerasan dan penetapan hukum, memainkan suatu peran yang krusial baik dalam mendukung maupun memajukan proses-proses ini. Banyak bukti bahwa transisi menuju pembangunan

---

<sup>37</sup>Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: resist book. Hal 38.



kapitalis telah dan terus menjadi sesuatu yang sangat bergantung pada sikap negara. Peran pembangunan dari negara memang sungguh penting, yaitu untuk menjaga agar logika teritorial dan logika kapitalistik dari kekuasaan selalu jalin menjalin, meski tidak selalu saling selaras.<sup>38</sup> Kemudian bagaimana *accumulation by dispossession* membantu memecahkan problem overakumulasi? Overakumulasi merupakan suatu kondisi dimana surplus-surplus kapital (barangkali dibarengi dengan surplus tenaga kerja) berada dalam keadaan menganggur tanpa ada saluran-saluran yang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan.

Apa yang dilakukan *accumulation by dispossession* dalam prakteknya adalah melepaskan sejumlah aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam beberapa kasus dengan tanpa biaya). Kapital yang mengalami overakumulasi bisa menguasai aset-aset semacam itu dan dengan segera mengubahnya kearah pemanfaatan yang menguntungkan bagi pemilik kapital. MIFEE menandakan strategi modal untuk memperbaiki tata ruang di mana modal yang difasilitasi oleh negara menemukan perbatasan untuk menempatkan surplus tanah dan tenaga kerja untuk bekerja dan memulai sebuah rangkaian baru dari akumulasi modal. Pemakaian konsep *accumulation by dispossession* ini diharapkan mampu melihat berjalannya MIFEE dengan detail, terutama terkait dengan penggunaan lahan secara luas dan bagaimana perusahaan memainkan perannya dalam menyalurkan overakumulasi kapital yang dimiliki. Apabila sudah demikian, diharapkan konsep ini mampu menjelaskan darimana akar permasalahan yang terjadi dalam proyek MIFEE.

## 1.6 Argumentasi Utama

Berdasarkan latarbelakang, rumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, maka argumentasi utama mengenai penelitian ini adalah MIFEE mengalami banyak permasalahan karena empat hal. Pertama, Inkonsistensi aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa aturan hukum yang melandasi MIFEE bertentangan dengan hukum tentang hak masyarakat adat yang sudah ada

---

<sup>38</sup> *Ibid*,

sebelumnya. Kedua, kedatangan MIFEE membuat masyarakat adat dan petani menjadi tergantung dengan korporasi, namun ketergantungan ini banyak merugikan masyarakat karena masyarakat hanya dijadikan pekerja kasar yang tidak sesuai dengan konsep awal MIFEE bahwa perusahaan harus menjalin kemitraan dengan masyarakat adat. ketiga, MIFEE mengalami disorientasi dalam tujuannya. MIFEE lebih banyak memproduksi hutan tanaman industri dan sawit daripada pangan, sehingga masyarakat memprotes keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Keempat, MIFEE hadir dengan privatisasi lahan masyarakat adat secara luas, sehingga mengakibatkan hilangnya hutan yang selama ini menjadi tempat mereka hidup. Oleh karena itu masyarakat adat menolak keberadaan MIFEE di tanah mereka.

### 1.7 Metode Penelitian

Sebuah format penulisan karya tulis ilmiah tentu harus mengandung nilai-nilai ilmiah, sistematis, logis dan kaidah penelitian, sehingga sebuah karya tulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bobot keilmiah dapat dipenuhi jikalau sebuah karya tulis ilmiah menggunakan metode yang tepat yang berfungsi untuk melakukan pengumpulan data-data dan kemudian menganalisis data yang didapat oleh peneliti. Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena.<sup>39</sup> Gaya penelitian kualitatif berusaha untuk mengontruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian kualitatif selalu memperhatikan proses, peristiwa dan autentitas. Metode berkenaan dengan prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Pendekatan keilmuan dari sebuah penelitian menjadi penting, sehingga penemuan esensi dari sebuah fenomena hubungan internasional bisa di ketahui. Pendekatan keilmuan

---

<sup>39</sup> Saifudin Zuhri Qudsi.2011.*The Sage Handbook of Qualitative Research 1*.Cetakan 1. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, hal xviii.

sendiri sangat terkait erat dengan metode. Definisi metode menurut The Liang Gie, yaitu.

“...cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut.”<sup>40</sup>

Dalam mewujudkan tujuan keilmuan dari sebuah penelitian ada langkah yang perlu diperhatikan yaitu pengumpulan data dan analisis data.

#### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah mengenai praktek korporasi pangan neoliberal dalam kasus MIFEE ini memerlukan data yang berasal dari berbagai sumber ilmiah. Data utama dalam sebuah penelitian kualitatif hubungan internasional berupa kata dan tindakan<sup>41</sup>. Sedangkan data tambahan berupa sumber tertulis, foto, statistik yang merupakan data sekunder. Data tersebut akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan analisis ilmiah. Data-data yang peneliti dapatkan dalam penulisan ini, bukan hanya dari buku ilmiah saja, melainkan dari sumber data tertulis yang didapatkan dari internet baik berupa jurnal ilmiah, berita dari media elektronik bahkan termasuk juga data yang berasal dari situs internet dari lembaga yang terkait dengan penelitian penulis. Sehingga, kevalidan sebagai puncak/tujuan aktivitas penelitian ilmiah akan mampu dicapai secara maksimal.

Berbagai jenis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis fenomena kebijakan MIFEE adalah: road map MIFEE 2011-2030, dan juga berbagai literatur untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku ilmiah, jurnal, situs-situs internet, dan sumber-sumber lain yang mendukung penulis untuk menganalisa fenomena lebih dalam.

Beberapa tempat yang digunakan untuk mencari sumber data penelitian yaitu.

---

<sup>40</sup> The Liang Gie, dalam Koentjoroningrat 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia hal.328.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-29. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 157.

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
2. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Buku-buku koleksi pribadi;
4. Surat kabar/koran;
5. Jurnal-jurnal ilmiah;
6. Media Internet.

#### 1.7.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memilih analisis deskriptif sebagai metode penelitian. Analisis deskriptif dipilih karena sumber data yang didapatkan merupakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah berbagai macam data yang bersumber dari rujukan ilmiah seperti dokumen, buku, surat kabar, dll. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kenapa MIFEE cenderung konfliktual dalam pelaksanaannya.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya mensistematiskan kontruksi penulisan karya tulis ini, struktur bab yang diajukan sebagai berikut.

- a. Bab 1  
Bab ini akan menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian;
- b. Bab 2  
Bab ini akan menjelaskan berbagai program penanganan krisis pangan yang pernah dilakukan pemerintah. Serta menjelaskan sejarah pembangunan ketahanan pangan yang pernah dilakukan Indonesia;
- c. Bab 3  
Akan menjelaskan potensi yang dimiliki kabupaten Merauke dan gambaran MIFEE secara umum. Penggambaran ini dimulai dari aspek sejarah sampai dengan profil perusahaan yang ada dalam MIFEE;

d. Bab 4

Bab ini membahas terkait dinamika pembangunan dalam MIFEE dan mengurai penyebab permasalahan yang ada didalamnya;

e. Bab 5

Berisi kesimpulan dari karya tulis ini.





## **BAB 2. MODEL PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA**

Bab ini berusaha menggambarkan sejarah pembangunan agraria yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Pembangunan agraria setelah Indonesia merdeka (Orde Lama), Orde Baru, samapai pasca reformasi. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan agraria dari waktu ke waktu. Pembahasan pertama mengenai pembangunan agraria pada masa Orde Lama, yakni progam swasembada beras dan rumuskannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Setelah pembahasan kebijakan pangan pada Orde Lama, bab ini menguraikan gagasan yang melatarbelakangi suatu proyek besar pembangunan pertanian yang pernah terjadi pada paruh abad 20, yakni Revolusi Hijau. Dua model inilah yang pernah tercatat sebagai model pembangunan agraria di Indonesia sampai masa reformasi, dua model kebijakan dengan dua model kepemimpinan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga beralih pada masa pasca reformasi yang akan mengurai tentang kompleksitas ketahanan pangan yang coba di jawab oleh pemerintah dengan berbagai progam.

Berbicara MIFEE tentu tidak bisa dilepaskan dengan konteks historis pembangunan agraria di Indonesia. Lahirnya UUPA, Revolusi Hijau dan kebijakan agribisnis seperti sekarang ini, tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks hubungan internasional. Dinamika yang terjadi dalam konteks global sangat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk juga dalam hal kebijakan pangan atau agraria. Sehingga pada bab ini akan di jelaskan bagaimana proses gagasan pertanian dalam konteks global sampai mempengaruhi terhadap transformasi agraria yang terjadi di Indonesia. Penjelasan ini penting karena transisi yang terjadi begitu kompleks dan tidak terlepas dari pengaruh global. Pengaruh yang terjadi membuat pembangunan agraria menuju arah sosialis, neo-populis dan kapitalis<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Ahmad Nashi Luthfi. 2011. *Melacak sejarah pemikiran agraria sumbangan pemikiran mazhab bogor*. Jakarta: STPN Press, Sayogyo Institute, Pustaka Ifada. Hal 53.

## 2.1 Kebijakan Pangan Pada Masa Orde Lama

Orde Lama merupakan masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan pembangunan, salah satu satunya dalam hal pangan. Sebagai negara yang baru merdeka, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin bangsa ada waktu itu untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Hal ini disadari betul oleh residen Soekarno, dalam pernyataannya beliau mengatakan,<sup>43</sup>

“Aku bertanja kepadamu, sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka bentjana, mala-petaka dalam waktu jang dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makan rakjat ini, bagi kita adalah soal hidup dan mati...tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “aanpakkan” soal makanan rakjat ini stjara besar-besaran, setjara radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka”.

Soekarno dalam pernyataannya menyadari adanya kemungkinan timbul konflik akibat konsep ketahanan pangan yang terabaikan. Satu-satunya cara yang dipercaya untuk menanggulangi potensi konflik tersebut yaitu dengan menciptakan kedaulatan dan ketahanan pangan dari keberagaman budaya bangsa. Artinya apa yang menjadi kebiasaan dalam hal makanan setiap daerah harus berkembang dan menjadi pelengkap satu sama lain. Tidak harus memaksakan keseragaman makanan pokok yang biasa dimakan dalam bentuk nasi. Pada masa kepemimpinannya Soekarno pernah menggagas konsep pembangunan bangsa yang mandiri melalui konsep Trisaksti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Soekarno ingin mencoba menanamkan kepada bangsa Indonesia saat itu mengenai arti penting dari sebuah kemandirian dan kedaulatan pada berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dengan keragaman budaya. Keberagaman budaya tidak hanya dipandang sebagai perbedaan semata, namun lebih pada ciri khas masing-masing yang saling melengkapi.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

### 2.1.1 Program Kesejahteraan Kasimo dan Sentra Padi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah Indonesia langsung berkonsentrasi untuk membangun sektor pertanian di segala bidang. Departemen yang mengurus bidang perikanan laut itu pun sudah ada sejak kabinet pertama dibentuk. Melalui Kementerian Kemakmuran Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dibentuklah Jawatan Perikanan yang mengurus kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Program swasembada beras sesungguhnya pula sudah dicanangkan di era Soekarno, tepatnya selama periode 1952-1956. Program swasembada beras dilaksanakan melalui Program Kesejahteraan Kasimo atau *Kasimo Welfare Plan* dengan didirikannya Yayasan Bahan Makanan (BAMA) dan berganti Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) pada 1953-1956. Keputusan Menteri Ekonomi Nomor 1303/M tertanggal 1 Pebruari 1952 menjadi landasan pembinaan BAMA untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Ekonomi dan diberi nama baru menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).

*Kasimo welfare* plan lebih berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi ini dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang dikenal dengan strategi olie vlek atau percikan minyak. Mengenai diversifikasi tanaman pangan itu pun sudah dipikirkan di era Soekarno. Program swasembada beras paska 1956 tetap dilanjutkan melalui program sentra padi yang diatur oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP). Pada 1963, Soekarno memasukkan jagung sebagai bahan pangan pengganti selain beras, dan pada 1964 menerapkan Panca Usaha Tani. Hal ini menyesuaikan dengan kultur bercocok tanam dari petani yang biasanya memvariasikan antara tanaman padi dan jagung. Institusi pendukung di bidang pertanian maupun sub-sub sektor pertanian lebih banyak ditopang oleh kelembagaan inti yang dulunya pernah digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bedanya, orientasi pemerintahan republik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, lalu orientasi untuk ekspor.

Pada masa Soekarno tentu infrastruktur tidak selengkap sekarang, sehingga pembangunan pertanian banyak terhambat karena kurangnya infrastruktur. Pembangunan di sektor pertanian di era Soekarno menemui jauh lebih banyak

kesulitan dan tantangannya di dalam negeri. Tingkat ketergantungan terhadap jenis tanaman beras masih tergolong tinggi. Sekalipun demikian, Indonesia di masa itu belum pernah tercatat mengalami krisis pangan yang menyebabkan kasus kelaparan seperti yang pernah dialami oleh India dan China. Dalam beberapa periode, harga kebutuhan pokok sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Tetapi lonjakan harga tersebut tidak banyak berimbas di wilayah pedesaan yang relatif masih menerapkan pola diversifikasi bahan makanan. Pola kebijakan pertanian di masa Soekarno memang lebih menitikberatkan pada jenis tanaman lokal sebagai komoditi utama. Misalnya seperti jenis sagu di Maluku dan Papu atau nasi jagung di Sulawesi.

### 2.1.2 Undang-undang Pembaharuan Agraria (UUPA)

Satu tahun setelah Indonesia merdeka, upaya untuk restrukturisasi yang dilakukan pemerintah secara legal adalah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang berbicara mengenai agraria, tapi belum ada aturan yang benar-benar menyeluruh mengatur semua hal terkait hukum agraria. Beberapa peraturan yang dihasilkan antara lain terdapat Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria.

Upaya menghapus desa-desa perdikan yang elit-elitnya menguasai sebagian besar tanah di desa. Penghapusan desa perdikan ini di dasarkan pada UU. No. 13 tahun 1946.<sup>44</sup> Hal terpenting yang perlu dicatat dari berbagai peristiwa ini adalah upaya transfer atau pembagian tanah dari elit ke rakyat sesuai konsekuensi penghapusan desa perdikan dan dilakukan dengan ganti rugi, sebagaimana ganti rugi yang diberikan nantinya pada upaya nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik Eropa pada tahun 1958. Artinya reforma agraria itu dipandu oleh negara

---

<sup>44</sup>Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perdikan adalah orang (daerah) yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah (pada zaman hindia belanda). Desa perdikan berarti desa yang dibebaskan membayar pajak kepada pemerintah pusat. (zaman hindia belanda). <http://kbbi.web.id/perdikan>. diakses 15 April 2015



(*state led land reform*) dengan skenario ganti rugi dan upaya meminimalisir konflik.

Pada tahun 1948 dilakukan pembagian tanah-tanah eks perkebunan Belanda di Yogyakarta kepada organisasi tani. Upaya restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria itu terus bergulir di level pemerintahan dan semangat untuk menyusun payung hukum pertanahan nasional segera dilakukan. Berbagai seminar, kajian dan diskusi dipersiapkan untuk merumuskan hukum tanah nasional (HTN) yang berlangsung secara terus menerus, yakni tahun 1948, 1951, 1956, 1958 dan 1959. Pada proses dan periode ini memunculkan banyak nama yang terlibat didalamnya, seperti Sarimin Reksodihardjo, Singgih Praptodihardjo, Notonagoro, Soewahjo, Soenarjo, Sajarwo, KH. Zainal Arifin, Boedi Harsono, dan lainnya serta berbagai kelembagaan seperti Universitas Gadjah Mada dan Departemen Agraria.

Persiapan untuk penyiapan penyusunan undang-undang pembaharuan agraria secara beruntun melahirkan beberapa kepanitiaan, seperti Panitia Agraria Yogya, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Soewahjo dan dua rancangan yakni rancangan Soenarjo dan Sajarwo. Inti dari penyusunan dasar-dasar hukum agraria/hukum tanah baru itu adalah untuk menggantikan hukum agraria warisan pemerintah kolonial.<sup>45</sup> Melalui penetapan Presiden No. 16 tahun 1948, dibentuklah panitia agraria yang dikenal sebagai “Panitia Agraria Yogya”. Ketuanya adalah Sarimin Reksodihardjo. Tugas panitia itu lebih bersifat persiapan, menghimpun berbagai pemikiran ke arah penyusunan hukum agraria baru, yang akan menggantikan hukum kolonial tahun 1870. Panitia Agraria Yogya berpendapat bahwa untuk masyarakat yang makmur yang bebas dari penindasan, harus ada pembatasan luas tanah ke bawah dan ke atas. Pada waktu itu belum ada angka yang bisa dipakai untuk seluruh Indonesia, perbedaan tradisi dan latarbelakang wilayah Indonesia benar-benar harus di pertimbangkan agar tidak mengakibatkan

---

<sup>45</sup>Budi Harsono. 2007. Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya, jilid 1. Jakarta: Djambatan. Hal 125



konflik. Keputusan terkait penetapan luas tanah baru selesai untuk pulau Jawa, yakni direncanakan 2 ha dan maksimum 10 ha.<sup>46</sup>

Pada tahun 1950-an melalui prakarsa menteri pertanian, Soenaryo, dibuatlah rancangan Undang-undang Agraria. Berbagai simposium diberbagai kota diadakan untuk menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut. Tanggal 1 Agustus 1960, RUU baru hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Madadiajukan ke DPR-GR.<sup>47</sup> RUU tersebut akhirnya di setuju oleh DPR-GR pada 24 September 1960 dalam lembaran negara No. 104 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ataudikenal dengan istilah Undang-Undang Pembaharuan Agraria (UUPA). UUPA ini kemudia diikuti peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 56 tahun 1960 ( yang dikenal dengan undang-undang *land reform*). Sejak saat itu tanggal 24 September 1960 (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai “Hari Tani Nasional”.<sup>48</sup>

Berlakunya UUPA, berarti telah dicabut segala peraturan hukum agraria kolonial yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti:

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 1870 No. 118); "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A; "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;

---

<sup>46</sup>Moch. Tauhid. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: pewartapress. Hal 503.

<sup>47</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) adalah sebutan dewan perwakilan rakyat yang mengganti DPR sejak Maret 1960 setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 mengganti UUD 1950.

<sup>48</sup>Imam Soetikno. 1994. *Politik agraria nasional: hubungan manusia dengan dengan tanah yang berdasarkan pancasila*. Yogyakarta: UGM Press (cetakan keempat). Di masa Orde Baru, tanggal itu tidak lagi disebut dengan hari tani melainkan hari ulang tahun UUPA. UUPA hanya dilihat sebagai peristiwa di masa lalu , bukan sebagai bukti dari kemenangan dan keberpihakan terhadap kaum tani. Hingga saat ini penyebutan itu masih bertahan di lembaga pemerintah.

"Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55; "Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini;

Salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan UUPA ini adalah hukum agraria juga harus merupakan pelaksanaan dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. Sebagai implementasi dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, maka dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA telah ditentukan bahwa hak menguasai dari negara yang dimaksud adalah memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adapun tujuan dalam pembentukan UUPA ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), yakni bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Namun pada perjalanannya, pelaksanaan UUPA ini tidak berjalan mulus. Redistribusi tanah tidak serta merta dapat dilaksanakan sebab pemerintah disibukkan dengan penyiapan panitia pembentukan *landreform*, pengadilan *landreform*, dan pendanaan *landreform* dengan dasar pembentukan Undang-Undang No.21 Tahun 1964. Baru pada tahun 1962 dapat dilaksanakan dengan tahapan pertama di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Tahapan kedua yang direncanakan adalah *landreform* di kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

## 2.2 Kebijakan Pangan pada Masa Orde Baru

Setelah masuk ke era Orde Baru, pembangunan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas program kerja kabinet. Selama dua periode PELITA (Pembangunan Lima Tahun) dari tahun 1969-1979, kebijakan pembangunan lebih banyak dikonsentrasikan untuk memperkuat basis sektor pertanian. Program revolusi hijau (*green revolution*) guna mendukung percepatan pencapaian swasembada beras pada tahun 1974. Presiden Soeharto punya ambisi yang kuat untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan mengadopsi program revolusi hijau sejak tahun 1974.

### 2.2.1 Revolusi Hijau

Revolusi Hijau (*Green Revolution*) adalah kebijakan pertanian yang sangat berpengaruh di Indonesia pada masa Orde Baru<sup>49</sup>. Proyek besar yang disebut Revolusi Hijau bertujuan untuk memenuhi keamanan pangan (*food security*)

---

<sup>49</sup>Orde baru adalah masa pemerintahan yang beralih dari model demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila. Latar belakangnya adalah untuk mengembalikan fungsi pancasila sebagai dasar negara indonesia serta melakukan perbaikan-perbaikan atas penyelenggaraan pancasila pada saat itu. Sebutan orde baru diberikan untuk pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia.

dunia.<sup>50</sup> Revolusi Hijau menandai era perubahan ekonomi politik di kawasan dunia ketiga, termasuk Asia Tenggara, yakni perubahan dari era sebelumnya. Revolusi Hijau sejatinya merupakan bagian dari produk pertarungan besar di era Perang Dingin.<sup>51</sup> Mobilisasi kapital menjadi *historical imperative* dari keseluruhan komponen Revolusi Hijau ini. Modal sangat besar dialirkan untuk mendukung pengembangan pertanian pada masa Revolusi Hijau.

Apabila ditinjau lebih dalam, gagasan modernitas adalah ideologi yang dianut, dan teknologi merupakan instrumen materialisasi gagasan tersebut. Teknologi berperan memediasi antara kebutuhan dan keinginan manusia (*as human culture*) dengan sumber daya alam/lingkungan (*nature*). Berbagai kombinasi terkait teknologi pertanian dan inovasi teknologi diperkenalkan dalam proyek ini, mulai dari pengenalan benih baru (jagung, gandum, dan padi), alat-alat pertanian modern, pengenalan pestisida, herbisida, dan fungisida, pemupukan kimia, pembangunan infrastruktur, penyuluhan dan riset, kontrol/pengaturan air, hingga pemberian akses pada modal (kredit).<sup>52</sup> Semua ini merupakan hal baru dalam dunia pertanian Indonesia pada waktu itu, dari tatacara pertanian sampai penggunaan alat produksi mengalami perubahan.

Semua hal baru yang diperkenalkan dalam Revolusi Hijau tentu juga mengakibatkan perubahan di lingkungan petani. Perubahan itu seperti perubahan pada kelembagaan sistem panen, relasi ketenagakerjaan, penguasaan tanah, pendapatan, dan secara lebih luas adalah perubahan struktur keagrariaan di pedesaan yang menerapkan sistem Revolusi Hijau ini. Suatu program bisa disebut revolusi ketika dampak yang ditimbulkannya mengakibatkan perubahan yang

---

<sup>50</sup>Istilah "Green Revolution" pertama kali diungkapkan oleh Wilian S. Gaud yang bekerja di United State Agency for International Development (USAID) pada maret 1968 ketika berbicara dihadapan "Society of International Development" guna menggambarkan fenomena dunia pertanian yang mengalami perubahan besar dan meluas. Istilah lain yang diungkapkan Lester R. Brown adalah Agriculture Revolution. Kazuo Saito "On Green Revolution", the developing economics, vol. 8 no. 1, Maret 1971, hal 16. Bandingkan anonim Green Revolution Curse of Blessing?", kertas kerja international food policy research institute, 2002 hal. 1.

<sup>51</sup>**Perang Dingin** adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi serta perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga Perang Dingin merupakan pertikaian antara kedua blok tersebut.

<sup>52</sup>Teofilo C. Daquila. 2005. *The Economic Of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore and Thailand*. New York: Nova Sains Publisher. Hal. 53-55.



mendasar pada masyarakat dan terjadi secara masif. Apabila melihat fakta di pedesaan-pedesaan pada waktu itu, maka Revolusi Hijau atau *Green Revolution* memenuhi syarat. Kondisi pedesaan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain yang juga menerapkan Revolusi Hijau sangat terasa mengalami perubahan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya setelah Revolusi Hijau dijalankan.<sup>53</sup> Ini terjadi karena Revolusi Hijau telah mengubah tradisi atau kebiasaan yang telah berjalan secara ratusan tahun dalam bidang pertanian. Revolusi Hijau menandakan masa awal dari kejayaan *developmentalisme*,<sup>54</sup> dimana produksi pertanian di kawasan selatan dibentuk melalui berbagai cara. Proyek-proyek investasi dikuasai publik melalui *aid agenci* terutama Bank Dunia. Selain Rockefeller Foundation, lembaga donor internasional yang membiayai pelaksanaan revolusi Hijau adalah Bank Dunia (*World Bank*). Melalui hadirnya presiden baru, George Woods, Bank Dunia berpikir bahwa di sektor pertanian yang di dalamnya bekerja 2/3 dari kaum termiskin di dunia, ternyata hanya menerima 8% pinjaman sampai dengan tahun 1963. Dari pemikiran itulah George Woods kemudian mengeluarkan investasi khususnya pada riset pertanian, bekerja sama dengan Rockefeller Foundation dan Ford Foundation untuk mengembangkan teknologi. Di sinilah mereka berperan penuh mendukung Revolusi Hijau.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Dalam orasi Doktor Honoris Causanya di IPB, 28 Mei 2009, Gunawan Wiradi menceritakan untuk kasus Jawa. Itulah sebabnya mengapa terjadi perubahan teknologi pada bidang kelautan. Perubahan teknologi dan berbagai pakatnya tidak memawa perubahan mendasar (revolusioner) seperti yang dijumpai di kasus daratan (revolusi hijau).

<sup>54</sup>*Developmentalisme* pada gilirannya menjadi ideologi yang sangat berpengaruh pasca Perang Dingin. Ide-ide “pembangunanisme” dikaji secara serius melalui munculnya *Development Studies* di universitas-universitas Inggris pada tahun 1960-an dan 1970-an. Apa yang dipelajari di dalamnya adalah *applied knowledge* dengan tujuan praktis agar dapat diterapkan sebagai kebijakan dan intervensi pembangunan di negara-negara berkembang. Dua isu yang dikaji adalah ekonomi pertumbuhan (bagaimana harus mempromosikannya), dan kemiskinan (bagaimana cara menanggulanginya). Henry Bernstein, *Development Studies and The Marxists*, dalam <http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2004-8>, diakses tanggal 23 Maret 2016.

<sup>55</sup>Ahmad Nashin Luthfi. 2011. Melacak sejarah pemikiran agraria sumbangan pemikiran mazhab bogor. Bogor: STPN PRESS, SAINS, Pustaka ifada. Hal 59.



**Tabel 2.1 Hasil Pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara Dari Segi Pertumbuhan<sup>56</sup>**

Tahun	Produksi sereal (termasuk padi)	Benih sereal (termasuk padi)	Konsumsi kalori/orang/hari	Pendapatan (per kapita-GDP)	Populasi
1270	33,8 juta ton	1.352 meter ton/ha	Naik 3,4%	Naik 193%	Naik 68,2%
1995	73,6 juta ton	2.237 meter ton/ha			

Sumber: Tabel diolah dari Kog Yue Choong dalam *A Green Revolution-Southeast Asia*

Secara umum, pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara dalam hitungan dua puluh lima tahun (antara 1970- 1995) telah menghasilkan kenaikan produksi yang berlipat. Produksi sereal termasuk padi meningkat dari 33,8 juta ton menjadi 73,6 juta ton, sementara untuk benihnya meningkat dari 1.356 meter ton/ha menjadi 2.237 meter ton/ha. Peningkatan itu menyumbang tingkat konsumsi per orang/hari/kalori mengalami kenaikan sebanyak 34%.

#### 2.2.2 Konten Politik Dalam Revolusi Hijau

Sempat disinggung diawal, bahwa revolusi hijau adalah dampak dari adanya persaingan pengaruh dua idiologi dunia. Oleh karena itu, guna mencegah “efek domino” atas pengaruh komunisme sekaligus memenangkan perebutan pengaruh atas negara-negara yang dinilai condong ke arah komunis, serta mencegah keresahan agraria (*agrarian unrest*) di pedesaan-pedesaan Asia Tenggara pasca-kolonial, maka negara-negara barat melalui lembaga-lembaga donornya melakukan upaya modernisasi pedesaan melalui serangkaian paket Revolusi Hijau.

Dukungan penuh akan pelaksanaan Revolusi Hijau berasal dari Amerika melalui berbagai lembaga seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation,

<sup>56</sup>Tabel diolah dari Kog Yue Choong, *A Green Revolution-Southeast Asia*, [www.berkshirepublishing.com/rvw/015/015smp12.htm](http://www.berkshirepublishing.com/rvw/015/015smp12.htm), diakses pada 23 Maret 2016.

World Bank, bahkan oleh pemerintahnya sendiri melalui USAID terhadap pendirian IRRI, sebagai satu-satunya lembaga riset padi dalam proyek Revolusi Hijau. Lembaga IRRI bertugas, “*to do basic research on the rice plant and applied research on all phases of rice production, management, distribution and utilization*”.<sup>57</sup> Bagi pihak Amerika, bantuannya terhadap pembangunan di berbagai belahan dunia (termasuk Asia Tenggara) merupakan metode, “*by which U.S. maintains a position of influence and control around the world, and sustains a good many countries which would definitely collapse or pass into the communist bloc*”. Suatu kebijakan yang tidak hanya dimaksudkan membendung efek domino sebagaimana yang dicanangkan sejak presiden Eisenhower, namun untuk suatu visi kontrol atas dunia. Ambisi Amerika Serikat untuk melakukan kontrol atas dunia menjadi alasan kuat pelaksanaan Revolusi Hijau. Amerika berusaha memperluas pengaruh dan kontrolnya dalam semua bidang, termasuk juga dalam hal pangan.

Berbagai penelitian yang memberi dasar legitimasi (kesuksesan) pelaksanaan Revolusi Hijau di Asia Tenggara berangkat dari perspektif neoklasik. Cara menghubungkan proses modernisasi, pembangunan, dan teknologi tampak dalam berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan misalnya oleh Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi. Sebagai contoh, proses bagaimana kelembagaan desa beradaptasi terhadap teknologi yang dibawa oleh Revolusi Hijau, dukungan kebijakan pemerintah terhadapnya, sehingga memberi dampak pada *produksi* dan tingkat *tekanan penduduk*, merupakan kajian utama dua peneliti tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan di Indonesia (Kabupaten Subang) dan Filipina (Laguna, Luzontengah), misalnya, mencerminkan perspektif itu.<sup>58</sup> Mereka menyimpulkan bahwa pedesaan Laguna berhasil keluar dari jebakan Ricardian melalui pengenalan irigasi modern dan

---

<sup>57</sup>Pernyataan ini tertulis dalam nota kesepahaman (MoU) yang dibuat di New York pada tanggal 9 Desember, 1959. Bertugas sebagai direktur pertama IRRI adalah Robert F. Chandler, Jr (27 September 1959). Lihat, “IRRI History”, dalam [www.irri.org](http://www.irri.org), diakses tanggal 9 April 2016..

<sup>58</sup>Masao Kikuchi dan Yujiro Hayami, “*Technological and Institutional Response and Income Shares under Demographic Pressure: A Comparison of Indonesian and Philippine Villages*”, dalam Geoffrey B. Hainsworth, *Village-Level Modernization in Southeast Asia: The Political Economy of Rice and Water* (Columbia University of Columbia Press, 1982), hal. 173-190.

teknologi baru pertanian. Citra positif atas pelaksanaan Revolusi Hijau benar-benar ditampakkan.

Pengalaman itu mampu menolak tuduhan bahwa teknologi modern dan sistem irigasi cenderung hanya menguntungkan petani kaya sehingga mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bahkan kedua peneliti itu menyatakan keyakinannya di penghujung tulisan tersebut bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bukanlah nasib yang tak dapat diubah bagi Asia Tenggara jika penanggulangannya ditempuh melalui teknologi, sehingga pertumbuhan penduduk yang memberi tekanan pada penguasaan tanah dapat ditanggulangi. Jika terdapat kegagalan dan dampak sosial yang merugikan, menurut Yujiro Hayami, lebih disebabkan perbedaan dan keunikan kondisi ekologis dan bukan perbedaan struktur penguasaan tanahnya. Sebab menurutnya, kesuksesan Revolusi Hijau dilakukan dengan cara “*exploitation of unused lands*” atau eksploitasi tanah yang sebelumnya tidak terpakai atau tidak produktif. Baginya, tidak lagi diperlukan jalan *landreform*, sebab Revolusi Hijau telah memberi jalan keluar bagi stagnasi pertanian di Asia Tenggara.

Pelaksanaan Revolusi hijau memang menimbulkan banyak pro dan kontra. Kritik yang diberikan atas pelaksanaan Revolusi Hijau ini diantaranya mengakibatkan diferensiasi sosial, marjinalisasi perempuan, terjadinya migrasi sebagai bentuk nyata deagrarianisasi, keresahan di pedesaan dan punahnya keragaman hayati. Berbagai macam kritik tersebut tidak pernah menyurutkan langkah pemerintah pada waktu itu untuk terus melaksanakan Revolusi Hijau. Apalagi dengan data yang dikeluarkan pemerintah bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, hal semakin memantapkan langkah pemerintah untuk terus konsisten dalam kebijakan pertaniannya. Revolusi Hijau sudah menjadi bagian dari model pembangunan agraria di Indonesia.

### 2.3 Kebijakan Pangan Indonesia Pada Masa Transisi dan Pasca Reformasi

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, sampai dengan pertengahan tahun 1998, Indonesia hanya mengalami dua fase pemerintahan yakni Orde Lama dan Orde Baru. Tentu ini juga berpengaruh

terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk kebijakan pangan. Lebih dari 50 tahun Indonesia berada pada sistem pemerintahan yang terpusat dalam semua kebijakan. Hal ini tentu berbeda dengan masa setelah reformasi terjadi. Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan pangan Indonesia setelah Reformasi. tercatat sampai saat ini Indonesia telah mengalami 5 kali pergantian kepemimpinan tertinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika pucuk pimpinan berganti, maka berganti pulalah setiap kebijakan yang mengiringinya, termasuk dalam hal pangan. Setelah kejatuhan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami masa transisi yang cukup sulit pada masa pemerintahan BJ Habibi. Tentu pembahasan berikut akan dimulai dari masa transisi yang terjadi pasca kejatuhan rezim orde baru.

### 2.3.1 Pemerintahan Transisi

Setelah Indonesia mengalami Swasembada Beras pada tahun 1984, harga pangan dunia terus mengalami kenaikan. Gejolak harga pangan sejak tahun 1985 mulai mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1997. Stabilisasi harga ternyata harus ditebus cukup mahal dengan meminimalkan peran pemerintah (intervensi), termasuk menanggalkan peran Bulog. Krisis moneter yang menimpa Indonesia dan mengharuskan pemerintah melakukan pinjaman dana kepada *International Monetary Found (IMF)* ternyata semakin menggerogoti ekonomi Indonesia. Persyaratan yang diajukan IMF terkait hutang yang akan diberikan benar-benar mendekte pemerintah Indonesia agar memasuki era pasar bebas. Penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* pada tanggal 21 Oktober 1997 yang di dalamnya berisikan poin penting di bidang kebijakan pertanian. Badan Urusan Logistik atau Bulog<sup>59</sup> harus meninggalkan praktik monopoli beras dan peran pengawasan terhadap harga-harga produk pertanian ataupun kebutuhan pokok

---

<sup>59</sup>Kelahiran Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun 1967, sejak awal diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme:stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Bulog berfungsi sebagai pengotrol harga beras dengan cara mematok harga beras domestic secara signifikan lebih tinggi dari harga beras dunia (Alderman & Timmer 1980, Timmer Falcon and Pearson 1983, Timmer 2002). BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.



seperti beras, gula, cengkeh, kedelai, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan kontrol (intervensi) langsung atas harga komodit-komoditi utama pangan.

Paska kejatuhan Soeharto di tahun 1998 menjadi penanda babak baru kebijakan di sektor pertanian. Liberalisasi di sektor pertanian sudah mulai resmi diterapkan sejak tahun 1998. Harga-harga kebutuhan pokok pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator atau mengatur tata kelolanya, tetapi tidak memiliki kewenangan lagi untuk mempengaruhi secara langsung atas harga-harga kebutuhan pokok. Operasi pasar yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum bisa disebut intervensi, karena dampaknya hanya bersifat sementara. Melalui SK Memperindag No 439 Tentang Bea Masuk (Impor), peran Bulog yang selama ini memonopoli impor beras sudah dihilangkan, sehingga pihak manapun sesuai dengan ketentuan diperkenankan untuk mengimpor beras. Perusahaan-perusahaan swasta bisa melakukan impor asalkan mengantongi ijin dari pemerintah.

Pada masa transisi ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Baharudin Jusuf Habibi pada kurun waktu 1998 sampai 1999, sampai pemilu pertama pasca reformasi digelar. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh BJ Habibi dalam pemerintahannya, fokus utamanya yakni ketahanan pangan difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan dan aksesibilitas masyarakat atas pangan. Terdapat tiga kebijakan utama dalam hal pangan pada masa pemerintahan pemerintahan BJ Habibi. Pertama, peningkatan ketahanan pangan. Kedua, pengembangan agribisnis berbagai komoditas dalam hal pangan. Ketiga, guna menstabilkan politik nasional, makan impor beras dilakukan lebih dari 6 juta ton.<sup>60</sup> Pada pemerintahaan BJ Habibie tahun 1998/1999, keadaan ekonomi Indonesia memburuk, krisis moneter terjadi. Hutang negara menggelembung. Pada masanya, Habibie melakukan Penjualan pesawat IPTN (dahulu Industri Pesawat Terbang Nurtanio) dilakukan untuk ditukar dengan beras ketan

---

<sup>60</sup>Ahmad Suryana. 2014. *Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia 2000-2014*. Dalam diskusi panel refleksi 12 tahun ketahanan pangan Indonesia. Jakarta: PP PERHEPPI.



Thailand.<sup>61</sup> Ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar mengalami kesulitan pangan terutama beras pada masa BJ Habibie.

### 2.3.2 Pasca Reformasi

Pemerintahan reformasi sesungguhnya baru dimulai setelah masa pemilu pertama yang mengusung Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama pada pemilu langsung. Era pemerintahan reformasi melanjutkan kembali sejumlah poin kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam LoI dengan IMF. Melalui Undang-Undang No 23 Tahun 1999, dilakukan penghapusan fasilitas pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang selama ini melekat pada Bulog. KLBI merupakan fasilitas finansial yang diberikan kepada Bulog untuk membeli kelebihan produksi beras yang dihasilkan oleh petani. Praktis dengan begitu, Indonesia tidak lagi memiliki payung hukum yang jelas mengenai keberadaan kelembagaan lumbung pangan nasional.

Antara tahun 1998 hingga 2000, merupakan tahun-tahun yang kelam bagi Bulog. Setelah hak atas monopoli beras dicabut, Bulog pun tidak memiliki kekuatan untuk turut berperan menjadi penyeimbang pasar perberasan nasional. Peran impor maupun distribusinya sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Di saat-saat yang terakhir itu pula, Bulog tidak diberikan kewenangan lagi untuk menyalurkan beras yang telah ditetapkan harganya kepada TNI dan Polri. Akibatnya, Bulog tidak memiliki segmentasi pasar yang jelas, sehingga berimplikasi pada ketidakefektifannya peran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga gabah dan beras.

Angin segar nampaknya mulai ditiupkan setelah muncul sejumlah gejolak harga beras dan gabah paska 1998. Peran Bulog mulai dihidupkan secara perlahan oleh Presiden Megawati melalui Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003. Pemerintah nampaknya sedikit berhati-hati menetapkan status Bulog agar tidak melanggar ketentuan yang digariskan melalui LoI 1998. Melalui peraturan pemerintah tersebut, untuk pertama Bulog ditempatkan sebagai lembaga logistik dengan misi ganda, yaitu misi publik (Public Service Obligation) dan misi

---

<sup>61</sup>Ratih widowati dan sekar banjaran aji. 2014. Anomali kebijakan beras impor. Diakses melalui <http://mahkamahnews.org/?p=1426> pada 30 April 2016.

komersial atau misi mencari keuntungan. Untuk misi PSO, Bulog diarahkan menjadi pemasok tunggal bagi program beras miskin (raskin) yang diharapkan mampu mempengaruhi harga beras (stabilisasi). Melalui peraturan pemerintah itu pula Bulog ditetapkan status kelembagaannya dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Masih di era Presiden Megawati, kebijakan harga dasar diganti dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (procurement price). Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. Secara konseptual, harga pembelian pemerintah tidak sama dengan harga dasar (floor price). Konsep harga pembelian berpedoman pada target kuantitas, yaitu pembelian sejumlah tertentu pada harga tersebut. Pengaruh terhadap keseimbangan harga di pasar tidak menjadi prioritas. Konsep tersebut tidak selalu berpihak pada kepentingan petani, bahkan secara konseptual pula tidak bisa menjamin harga ideal yang dikehendaki oleh para petani. Pemerintah agaknya hanya mencoba menggerakkan kembali peran Bulog agar lebih mampu untuk memfungsikan secara kelembagaan untuk melakukan stabilisasi harga. Sekalipun demikian, stabilisasi harga tersebut seringkali hanya bersifat sementara, serta tidak mampu menahan kerentanan terhadap gejolak harga yang bersumber dari luar (impor beras). Kebijakan harga pembelian tersebut masih diterapkan di era Presiden Yudhoyono.

Memasuki era kepemimpinan Yudhoyono sebagai presiden, liberalisasi semakin diperluas di sejumlah komoditi. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut hanya melanjutkan kembali poin-poin kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi sebelumnya. Tetapi tanpa proteksi penuh dari pemerintah, petani lokal akan sulit bertahan ketika menghadapi pasar bebas. Angka impor komoditi pangan utama terus melonjak, bahkan untuk komoditi pangan lainnya selain tanaman pangan utama. Paradigma kebijakan di sektor pertanian dari Presiden Yudhoyono masih meneruskan paradigma lama yang masih bergantung pada komoditi beras, yaitu orientasi untuk mencapai swasembada beras. Presiden Yudhoyono sempat pula memberikan kewenangan monopoli impor beras kepada

Bulog di akhir tahun 2007. Tetapi sayangnya, kewenangan tersebut tidak banyak bisa membantu untuk mengatasi dinamika harga beras di dalam negeri yang rawan dengan gejolak harga.

Presiden Yudhoyono nampaknya sudah berupaya untuk mewujudkan stabilisasi harga beras melalui sejumlah kebijakan. Beberapa di antaranya belum pernah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Setelah dihentikan sejak tahun 1994, Presiden Yudhoyono memberikan kembali subsidi bagi input-input penting, seperti pupuk, bibit, bunga kredit, dan penyuluhan. Kebijakan subsidi sebelumnya hanya dikenakan untuk subsidi pupuk. Sayangnya, kebijakan yang mungkin bisa disebut sebagai terobosan dalam kebijakan pertanian di Indonesia tidak banyak membantu untuk melindungi petani. Sekalipun biaya input seperti pupuk dan bibit bisa ditekan, tetapi biaya-biaya input yang lebih besar tidak dapat dibendung dengan hanya bertahan dengan mata pencaharian sebagai petani.

Program 'Revitalisasi Pertanian' yang dibawa oleh Presiden Yudhoyono sebenarnya berupaya untuk mendongkrak produksi padi dengan melibatkan peran dari swasta. Program ini pun terbuka bagi pemodal asing untuk mengambil bagian dalam mendirikan *farm industry*. Program ini sudah berjalan dari sejak tahun 2007 yang pengembangannya difokuskan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sayangnya, program revitalisasi pertanian tersebut tidak banyak menyentuh potensi besar dari keberagaman tanaman pangan melalui pemberdayaan tanaman pangan lokal. Kerja sama yang dijalin bersama pusat penelitian pangan di Xinchua (China) pun hanya membawa bibit-bibit beras yang diharapkan bisa cocok dibudidayakan di Indonesia. Pada akhirnya, rencana swasembada beras di tahun 2014 nanti pun tidak akan mampu menyelesaikan ketergantungan pangan utama bangsa Indonesia terhadap beras.

Wacana tentang keberagaman pangan ataupun diversifikasi tanaman pangan sesungguhnya telah dihidupkan kembali di masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki potensi keberagaman tanaman pangan paling banyak. Kebutuhan karbohidrat tidak hanya dapat dicukupi dengan tanaman beras, melainkan dapat dipenuhi dari tanaman singkong, jagung, ketela, kentang, ubi jalar, sagu, ataupun sejenis umbi-

umbian. Diversifikasi pangan sesungguhnya pula telah diperkenalkan secara resmi sejak era Soekarno, kemudian terakhir dimunculkan pada tahun 1974. Andai saja, program diversifikasi pangan yang diperkenalkan kembali pada tahun 2010 tersebut bisa dilaksanakan dengan serius, maka Indonesia tidak perlu lagi harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk mewujudkan program swasembada beras yang belum tentu akan tercapai setiap tahunnya.

Tiga model pembangunan pangan atau pertanian yang diuraikan diatas tentu sangat berbeda jauh secara dasar dan prinsip. Orde Lama mempunyai cara tersendiri, begitu juga dengan Orde Baru dan pasca Reformasi. Setiap fase memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan yang dialami, begitu juga untuk era reformasi seperti saat ini. Dalam konteks pembangunan pertanian, Indonesia memakai model *food estate* yang sedikit diulas di bab satu. Pemerintah beranggapan model pembangunan *food estate* akan mampu mengatasi ancaman krisis pangan yang terjadi dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan pangan di Indonesia. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam, apakah benar nantinya model *food estate* ini mampu menjawab semua permasalahan yang ada, atau justru menimbulkan sekian permasalahan baru. MIFEE adalah solusi yang ditawarkan pemerintah guna mengatasi krisis pangan dan juga menjawab tantangan terkait ketahanan pangan.



### **BAB 3. PROFIL KABUPATEN MERAUKE DAN GAMBARAN UMUM *MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE)***

Papua memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Mulai dari zaman Presiden Soekarno sampai saat ini, Papua tidak pernah berhenti menjadi pusat perhatian. Kekayaan sumber daya alam tentu menjadi penyebab utama kenapa Papua selalu menjadi pusat perhatian Nasional bahkan Dunia. Dalam satu dasa warsa terakhir. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi khusus bagi Propinsi Papua, upaya pembangunan di daerah ini semakin gencar saja dilakukan. Sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua telah pula menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Papua untuk tahun 2006-2011, yang targetnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan seluruh rakyat di Provinsi Papua secara lebih bermakna, khususnya orang-orang asli Papua.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Papua, peningkatan kualitas kehidupan secara bermakna itu akan terjadi sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya sejumlah upaya pembangunan, di antaranya: *pertama*, pembangunan yang berpusat pada manusia Papua; *kedua*, melaksanakan program pembangunan kampung di Provinsi Papua melalui pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK); *ketiga*, mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkesinambungan (*sustainable forest management*); *keempat*, menciptakan lingkungan yang menarik investasi dan perdagangan; *kelima*, melaksanakan pembangunan infrastruktur makro yang menopang secara signifikan pembangunan ekonomi, penerobosan wilayah, dan peningkatan kualitas kehidupan; *keenam*, menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); *ketujuh*, membalik struktur anggaran menjadi piramidal dengan porsi langsung untuk rakyat sebesar-besarnya; *kedelapan*, memerangi dan membasmi KKN dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara independen, adil



dan terbuka, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme pegawai pemerintah.

Pada saat yang bersamaan, di tingkat nasional, Pemerintah Pusat telah pula mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Pada ketentuan menimbang disebutkan PP Budidaya Tanaman ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan 51 dari UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Ruang lingkup pengaturan PP ini mencakup, yakni: budidaya tanaman; perizinan usaha budidaya tanaman; dan pembinaan dan peran masyarakat. Terlepas dari alasan hukum, kehadiran PP yang kontroversial ini disinyalir bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan swasta dalam penguasaan dan pengusahaan lahan dan pembangunan pertanian dan perkebunan pangan skala besar, yang belakangan populer disebut *Food Estate*. Oleh karena itu pada bab ini akan di jelaskan mengenai kondisi dan potensi yang dimiliki Papua, terutama di kerucutkan pada potensi yang dimiliki Merauke sebagai fokus kajian. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai proyek MIFEE secara umum, untuk memberikan gambaran secara jelas apa yang disebut dengan MIFEE.


### 3.1 Sumber Daya Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluar Sisi Timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Secara geografis Kabupaten Merauke terletak antara 137037'57'' - 141001'46'' BT dan 6049'18''- 9008'51'' LS. Secara administratif, Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Bovendigoel dan Mappi di sebelah Utara, berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Laut Arafuru di sebelah Timur dan Selatan. Ibukota Kabupaten Merauke adalah Distrik Merauke. Pada tahun 2013, luas Kabupaten Merauke mencapai 46.791,63 km<sup>2</sup> dan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Papua (BPS, 2013). Kabupaten Merauke memiliki 20 Distrik dengan Distrik Waan yang memiliki wilayah terluas.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Bappeda Kabupaten Merauke. 2012. *Gambaran Umum Kabupaten Merauke*. Diakses melalui <https://www.papua.go.id/view-detail-page-121/gambaran-umum.html> 25 Maret 2016

Pada tahun 2013, penduduk Kabupaten Merauke berjumlah 70.002 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 35.974 jiwa (51,39%) dan perempuan 34.028 jiwa (48,61%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Merauke adalah 105,72. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 105,72 orang laki-laki. Berdasarkan konsentrasi penduduk per distrik (kecamatan), didapatkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi di Merauke berada di Distrik Merauke yaitu 38,5 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan konsentrasi terendah adalah di Distrik Kaptel dan Distrik Ngguti yaitu masing-masing 0,6 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>63</sup> Sementara itu, kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Merauke adalah 3,8 jiwa per km<sup>2</sup>. Berikut peta administratif Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Merauke**

*Sumber: BAPPEDA Kabupaten Merauke, 2011*

<sup>63</sup> Tim penulis. 2014. Kabupaten Merauke. Diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9101/merauke> 22 Maret 2016

Struktur keruangan serta hierarki pola ruang Kabupaten Merauke dibagi menjadi 5 sistem perwilayahan yang diantaranya adalah Kota Merauke, Harapan Makmur, Kota Okaba, dan Kota Kimaam. Kelima wilayah tersebut berfungsi sebagai pusat pengembangan komoditas serta teralokasikan sebagai sistem pusat permukiman perkotaan dan juga pengembangan potensi satuan wilayah. Hal yang disoroti pada bahasan kali ini adalah pengembangan kawasan pertanian pada 12 Distrik yang diantaranya termasuk pada wilayah:

1. Distrik Muting,
2. Distrik Jagebob,
3. Distrik Tanah Miring,
4. Distrik Semangga,
5. Distrik Kaptel,
6. Distrik Animha,
7. Distrik Kurik,
8. Distrik Malind,
9. Distrik Okaba,
10. Distrik Ngguti,
11. Distrik Kubang; dan
12. Distrik Ilwayab.


Sehingga apabila dilihat dari lokasi perintisan kawasan pertanian skala besar, semua daerah memiliki wilayah pengembangan pertanian masing-masing. Pedoman pengembangan kawasan pertanian agropolitan membagi kawasan perkotaan pusat kegiatan menjadi pusat kawasan agropolitan atau basis kegiatan. Kota-kota kecil seperti yang diperuntukkan oleh struktur ruang RTRW Merauke juga berperan sebagai *leading sector* bagi komoditas yang dihasilkan pada distrik tersebut. Dalam dokumen RPJM Kabupaten Merauke disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang harus dimulai dari “kampung”, hal tersebut menandakan bahwa pembangunan guna mengembangkan potensi kawasan khususnya kawasan pertanian perlu dimulai secara *bottom up*. Sehingga kunci untuk menuju keberhasilan pembangunan kawasan strategis yang terkonsentrasi pada komoditas pertanian atau biasa disebut kawasan agro yaitu dengan

memberlakukan setiap distrik yang potensial pada Kabupaten Merauke sebagai unit tunggal otonom mandiri. Hal yang dimaksud dengan unit tunggal yakni unit yang fungsinya selain menjaga intervensi sektor-sektor pusat yang tidak terkait dengan program pengembangan kawasan pertanian, juga dari segi ekonomi perlu untuk mampu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri, dan juga terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya. Dengan konsep agropolitan yang terimplementasikan dengan baik, maka akan dapat menjumpai wilayah perdesaan yang modern dan maju tanpa harus ‘mengkota’. Konsep seperti ini sejatinya digunakan untuk memudahkan kontrol atas masing-masing wilayah pertanian. Sehingga ketika ada pembangunan pertanian yang dengan luasan lahan yang melewati antar wilayah, maka kontrol akan berlangsungnya pembangunan tersebut akan menjadi lebih mudah. Desain pembagian wilayah yang seperti ini seakan memang sudah disiapkan dengan rapi sebelumnya.

#### 3.1.1 Kondisi Sumberdaya Lahan

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah luar Pulau Jawa yang memiliki ketersediaan lahan yang melimpah untuk investasi pertanian, dengan produksi padi terbesar di Provinsi Papua tahun 2013 sebesar 177 ribu ton (BPS, 2014). Topografi datar hingga landai dengan wilayah yang luas merupakan karakteristik utama Kabupaten Merauke. Material halus pada permukaan dominan ditemukan di Kabupaten Merauke sehingga cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian terutama sawah. Untuk mengolah lahan yang sangat luas di Kabupaten Merauke diperlukan peralatan pertanian modern. Potensi lahan sawah di Kabupaten Merauke sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Gambar 2.3. menjelaskan persebaran arahan pemanfaatan lahan di Kabupaten Merauke.





**Gambar 3.2 Peta Arahan Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke**

*Sumber: Kementerian Kehutanan 2013*

Secara umum, Kabupaten Merauke terbagi ke dalam kawasan lindung seluas 1,7 juta Ha dan kawasan budidaya seluas 2,97 juta Ha. Kawasan lindung di Kabupaten Merauke terbagi ke dalam Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) dan Hutan Lindung (HL). Kawasan lindung merupakan kawasan non budidaya yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya. Menurut Lampiran SK Menhut No. 782/Menhut-II/2012, kawasan budidaya di Kabupaten Merauke terbagi ke dalam: (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT), (2) Hutan Produksi Tetap (HP), (3) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan (4) Areal Penggunaan Lain (APL). Luas setiap pemanfaatan lahan dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 3.1



**Tabel 3.1 Luas Arahan Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke**

No.	Arahan Pemanfaatan Lahan	Kawasan	Luas	
			Ha	%
1	Hutan lindung	Lindung	279.700	5,98
2	Kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA)		1.429.000	30,57
3	Hutan produksi terbatas	Budidaya	228.500	4,89
4	Hutan produksi tetap (HP)		1.024.000	21,90
5	Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)		1.301.000	27,83
6	Areal penggunaan lain (APL)		412.100	8,82
<b>Total Luas</b>			<b>4.674.300</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisis Tim Penelitian Dan Pelatihan Ekonomika Dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada

Sistem lahan di Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari variabel penentuan lahan indikatif potensial sebagai lahan pertanian. Sistem lahan yang potensial untuk pengembangan kawasan pangan adalah sistem lahan ABB (Ambebe), BST (Boset), KPI (Kepi), MBN (Mibini), TKK (Tohkiki) dan WDO (Wando) (RePPPProT, 1990). Analisis lahan pada setiap sistem lahan dilakukan dengan survei lapangan dan analisis laboratorium untuk mengetahui potensi tanah, lahan dan air untuk pembukaan kawasan pangan di Kabupaten Merauke.<sup>64</sup> Hasil penilaian potensi lahan indikatif untuk lahan pertanian terbagi ke dalam dua kelas, yakni lahan potensial seluas 2.091.968 Ha dan lahan kurang potensial seluas 2.587.032 Ha.

### 3.1.2 Suku MalindAnim

Penduduk asli atau suku asli Merauke adalah Orang Malind Anim. Secara umum istilah 'Marind' lebih banyak digunakan oleh warga suku ini yang berdiam di pesisir, sementara bagi yang tinggal di pedalaman istilah yang lebih banyak digunakan adalah 'Malind'.<sup>65</sup> Sebuah artikel lama yang ditulis H. Daeng berjudul

<sup>64</sup>Penelitian Dan Pelatihan Ekonomika Dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dalam Laporan Kajian Penyusunan Usulan Master Plan Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Di Merauke. 2015. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

<sup>65</sup> Emil Kleden, Orang Marind Sebagai Sekelompok Masyarakat Adat, artikel, 2012, hal 3.

Suku Marind-Anim menceritakan bahwa daerah orang Marind adalah daerah dataran rendah di tepi pantai yang terdiri dari bukit-bukit pasir. Pohon-pohon kelapa banyak tumbuh di atas bukit pasir itu. Di belakang bukit pasir terbentang rawa-rawa dan pohon bakau. Di belakang bukit-bukit pasir tadi terbentang daerah rawa-rawa bercampur tanah liat yang menjorok puluhan kilometer ke pedalaman. Disini letak hutan-hutan sagu dan lading penduduk. Makin ke pedalaman hutan makin berkurang dan mulailah daerah sabana yang diselingi rawa-rawa.<sup>66</sup> Desa-desa orang Marind banyak yang terletak di tepi pantai. Keberadaan desa di tepi pantai ini tidak terlepas dari sejarah pada masa pendudukan kolonial Belanda. Pada tahun 1891, perusahaan perkapalan Belanda Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) membuka jalur kapal beberapa bulan sekali dengan pantai selatan Papua (Irian pada waktu itu). Orang Marind-anim mulai merasakan kekuasaan yang bertambah kuat dari otoritas Belanda setelah Belanda mendirikan dan membangun kota Merauke mulai 1902, sebagai pangkal untuk mengawasi wilayah pantai selatan Irian Barat. Banyak desa-desa orang Marind-anim yang letaknya didaerah pedalaman di hulu sungai, dipaksa pindah ke tepi pantai, supaya mudah diawasi dari Merauke. Itulah mengapa banyak desa Marind-anim terletak di tepi pantai.<sup>67</sup>

Orang Marind memelihara pohon-pohon sagu, kelapa, dan pohon wati untuk kehidupannya. Mereka juga berburu binatang-binatang seperti kanguru, babi hutan, rusa, dan binatang-binatang kecil lain. Tiap-tiap desa menguasai suatu wilayah yang luas, yang selain wilayah perkampungan juga terdiri atas tanah-tanah hutan, padang rumput, daerah-daerah perikanan dalam rawa rawa dan dalam sungai-sungai. Atas tanah-tanah itu, desa memegang hak ulayat dan hal ini berarti bahwa tiap-tiap anggota desa tanpa memandang dari *boan* (kelompok kekerabatan) mana, boleh berburu, mencari ikan, atau membuka ladang dalam tanah-tanah tadi. Jika seseorang telah mengambil hasil ladang dan meninggalkan ladang itu, maka ladang tadi kembali dibawah kekuasaan hak ulayat desa. Adapun

---

<sup>66</sup> H. Daeng, Orang Marind-Anim, artikel dalam buku berjudul: Penduduk Irian Barat, PT Penerbitan Universitas Indonesia, hal 251-259.

<sup>67</sup> *Ibid.*

tanah-tanah lain adalah tanah-tanah dengan pohon-pohon kelapa atau daerah rawarawa dengan hutan-hutan sagu, biasanya dibawah kekuasaan hak ulayat dari *boanboan* tertentu. Hal ini berarti bahwa hanya anggota-anggota *boan*-lah yang berhak mengambil hasil dari hutan-hutan sagu atau kelapa tadi, tetapi anggota *boan-boan* lain tidak boleh. Para anggota *boan* lain hanya boleh mengambil dengan izin istimewa dari kepala *boan*, biasanya sesudah membayar sejumlah harta tertentu.

Studi yang dilakukan Emil Kleden menyebutkan bahwa masyarakat Marind memiliki konsep tanah marga dan tanah suku. Ada beberapa marga besar di suku Marind, yaitu Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-basik, Ndiken, Balagaize, dan yang agak lebih kecil, seperti Samkakai. Besar kecilnya marga ini tergantung sebaran, populasi, dan penguasaan tanah atau wilayah. Marga-marga ini juga mempunyai hubungan dengan hewan atau tanaman tertentu yang mereka keramatkan. Tiap marga memiliki tanah sendiri-sendiri berikut asal-usulnya. Tiap marga mempunyai sub-sub marga dan sub-sub marga adalah subjek hak atas tanah yang paling kuat di kampung-kampung, sementara marga, selain sebagai subjek hak, juga berwenang mengesahkan sebuah tindakan atas tanah dan sumberdaya alam sebagai objek hak. Kepala Marga pada umumnya hanya punya kewenangan memimpin dan mengatur agar pengalihan hak berlangsung adil dan menjadi pemimpin dan perwakilan marga dalam berunding dengan pihak lain. Kampung bagi orang Marind hanya merupakan tempat tinggal dan tak punya wewenang dalam pemilikan dan penguasaan tanah. Meski subjek hak atas tanah dan sumberdaya alam adalah marga dan sub-marga, namun penguasaan dan pemilikan tanah di tiap kampung *terbatas* pada marga di kampung tersebut. Jadi tanah Gebze di Zanegi adalah milik marga Gebze yang ada di Zanegi saja, marga Gebze di kampung lain tak berhak atas tanah Gebze di Zanegi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

## 3.2 Gambaran Umum MIFEE

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi penduduk suatu negara. UUD 1945 telah jelas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, hbermutu dan bergizi seimbang.<sup>69</sup> Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia terkait pangan tentu berbeda pada setiap masa, namun ada benang merah yang selalu menjadi tujuan inti, yakni menjamin ketersediaan pangan nasional. Tentu semakin lama tantangan yang ada tidak semakin mudah, bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan sekarang. Hal ini dibuktikan dari berbagai data yang menunjukkan bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia, terutama di Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional.

### 3.2.1 Kronologis Terbentuknya MIFEE

Pada *Food Security Summit* tahun 2012, kekhawatiran akan munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Penyebab utamanya adalah ketersediaan lahan dan produksi pangan yang tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk. Fenomena krisis pangan yang terjadi dalam konteks global, ternyata juga dialami oleh Indonesia. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menjamin Indonesia terbebas dari krisis pangan. Untuk kasus Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2005-2010 mencapai 1,3 persen, tahun 2011-2015 mencapai 1,18 persen dan tahun 2016-2020 mencapai 0,82 persen. Dengan konsumsi beras per kapita per tahun 139 kilogram, pada tahun 2030 kebutuhan beras untuk pangan akan mencapai 59 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk mencapai 425 juta jiwa. Itu artinya, Indonesia beresiko mengalami krisis pangan

---

<sup>69</sup> UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012.



pada tahun 2025. Krisis ini akan semakin cepat jika konversi lahan pertanian semakin luas.<sup>70</sup>

Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2030 seluruh pangan domestik akan terpenuhi oleh produksi sendiri. Untuk itu, berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk mencapai program tersebut. Berangkat dari logika bahwa kecukupan pangan dan energi dapat terpenuhi melalui industrialisasi, pemerintah telah menyiapkan payung legal dengan keterlibatan pihak swasta yang luas. Payung legal tersebut diantaranya adalah kebijakan yang menjamin upaya perluasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur, akses permodalan dan dukungan kebijakan yang memudahkan investasi di sektor pangan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang disusul oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Ruang lingkup pengaturan PP ini mencakup budidaya tanaman, perizinan usaha budidaya tanaman, dan pembinaan dan peran masyarakat. Kehadiran PP ini diikuti dengan program yang populer dengan sebutan *Food Estate*. Menteri Pertanian kala itu menyebutkan bahwa arah pengembangan *Food Estate* adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk memasok kebutuhan ekspor. Pemerintah menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan *Food Estate*, seperti fasilitas fiskal dan non fiskal, *tax holiday*, perizinan, dan sebagainya.

Kementerian Pertanian selanjutnya merencanakan program *Food Estate* di Kabupaten Merauke<sup>71</sup> sebagai daerah pengembangan pangan baru. Pada tahun 2007, Bupati Merauke waktu itu, John Gluba Gebze, menggagas pertanian padi skala luas yang dikenal dengan *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE). Bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten Merauke yang ke 105, Pemerintah Kabupaten Merauke mencanangkan Tahun Investasi yang ditandai dengan

---

<sup>70</sup>Kompasiana. 2011 (11 Februari). "*Krisis Pangan: 8 Penyebab Pertanian Indonesia Tertinggal*". Diakses dari: <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/02/10/krisis-pangan-8-penyebab-pertanian-indonesia-tertinggal-438147.html>. pada 24 April 2016.

<sup>71</sup>Pada pemerintahan kolonial Belanda, daerah ini juga pernah dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan melalui Padi Kumbé pada tahun 1939-1958.



penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Bupati Merauke dengan sejumlah investor untuk merealisasikan program MIRE tersebut. Pemerintah mendukung program ini dan mengeluarkan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, yang menempatkan Papua sebagai kawasan andalan dengan unggulan di Sektor Pertanian. Sejalan dengan hasrat pemerintah pusat, pada tanggal 11 Agustus 2011, Menteri Pertanian RI meluncurkan program pertanian pangan dan energi skala luas yang terpadu di daerah Kabupaten Merauke, yang dinamakan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), dengan rencana luas lahan yang akan digarap seluas 1,283 juta ha.

Pada dasarnya, MIFEE merupakan hasil dari pertemuan dua arus kebijakan. Pertama, MIFEE adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pembangunan Kabupaten Merauke yang telah digagas sejak tahun 2007. Kedua, MIFEE merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk mengatasi krisis pangan dan energi, sekaligus sebagai upaya untuk penghematan dan penerimaan devisa.<sup>72</sup> Kabupaten Merauke dipilih sebagai lokasi program ketahanan pangan ini karena ketersediaan lahan potensial yang luas, cukup air, dan belum tergarap dengan sempurna. Kabupaten Merauke memang terhitung sangat luas. Sebelum pemekaran pada tahun 2002, luas kabupaten ini adalah 119.749 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,9 juta ha. Setelah pemekaran pada tahun 2002, luas kabupaten ini menyusut menjadi 45.071 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,5 juta ha, yang terdiri dari sekitar 2,5 juta ha lahan budidaya dan sekitar 2 juta ha lahan nonbudidaya. Dari 2,5 juta lahan potensial tersebut, diperkirakan 24 persennya merupakan lahan kering dan 76 persennya merupakan lahan basah.

Pemerintah Propinsi Papua juga mendukung proyek ini, bisa terlihat dalam RPJM Propinsi Papua 2006- 2011, disebutkan pada bagian keempat dari upaya pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang menarik investasi dan perdagangan, dengan cara, antara lain: memberikan kemudahan perijinan,

---

<sup>72</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 2010; KADIN, 28-29 Januari 2010; dan Feed The World, 28 Januari 2010.

keringanan perpajakan dan kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi. Meskipun dalam perkembangannya terjadi tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke dan pemerintah pusat terkait dengan areal dan luas lahan yang menjadi lokasi MIFEE.<sup>73</sup> Ada semacam perbedaan perencanaan luasan lahan yang akan dihunikan untuk MIFEE. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua telah mengalokasikan lahan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke hanya seluas 552.316 ha, berbeda dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dan Pemda Merauke seluas 1, 283,000 ha. Tentang hal MIFEE ini, Gubernur Papua telah mengirim surat kepada Presiden RI pada 26 Mei tahun 2010.

Kebijakan lain ditingkat pusat yang mendukung percepatan proyek ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang menetapkan Kawasan Andalan, diantaranya Kabupaten Merauke sebagai kawasan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan (Lihat Juga Kawasan Andalan dalam RPJM Provinsi Papua 2006-2011) dan beberapa saat kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009, yang ditujukan kepada jajaran Menteri dan Gubernur, antara lain memuat instruksi percepatan pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi, penetapan tata ruang kawasan Merauke, yang diharapkan menghasilkan adanya Rekomendasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi tentang Tata Ruang Merauke pada Desember 2008, dengan sasaran peningkatan investasi pertanian dan penyediaan lahan pangan. Selain itu, memfasilitasi peningkatan investasi pangan dan penyusunan kebijakan *food estate* pada Oktober 2008. Menyusul kemudian PP No. 10 tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman Pangan.

---

<sup>73</sup>Lihat RTR Kawasan Merauke Harus Sejalan Dengan Program MIFEE, dalam The Boven Digoel Post, 21 Juni 2010, <http://bovendigoel.com>.

**Tabel 3.2 Runtutan Produk Hukum dalam Berjalannya MIFEE**

22 mei 2008	Amanah Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi untuk menetapkan tata ruang kawasan Merauke
31 desember 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampain Konsep Rekomendasi BKPRN disampaikan oleh Menteri PU (Ketua Tim Pelaksana BKPRN) kepada Menko Perekonomian (Ketua BKPRN) untuk ditetapkan sebagai Rekomendasi BKPRN.</li> <li>• Rekomendasi: luas pengembangan MIFEE direncanakan seluas +/- 1.282.833 Ha</li> </ul>
16 februari 2010	Sidang Pleno BKPRN menyimpulkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi BKPRN tentang RTR Kawasan Merauke (MIFEE) perlu dilengkapi dengan Grand Design MIFEE dan AMDAL atau KLHS</li> </ul>
24 juni 2010	Pembahasan teknis luas pengembangan MIFEE, dengan kesimpulan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas yang dapat dikembangkan 1.052.248 ha namun perlu ditindaklanjuti dengan ground check keberadaan gambut dan permukiman</li> </ul>
30 juni – 3 juli 2010	Ground Check keberadaan gambut di Kabupaten Merauke
12 juli 2010	Rapat Eselon I BKPRN yang menyepakati luas pengembangan MIFEE: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Alternatif 1: luas MIFEE non gambut (berdasarkan peta wetlands) adalah 760.897 Ha</li> <li>•Alternatif 2: luas MIFEE non gambut (berdasarkan peta ZAE) adalah 1.148.541 Ha</li> </ul> <p>Kedua alternatif tersebut perlu dihitung ulang dengan teknik GIS dan konfirmasi dengan pakar gambut</p>
9 februari 2011	Rapat Eselon 1- BKPRN, dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Luas lahan yang <i>clear and clean</i> untuk dikembangkan dalam MIFEE jangka pendek (Cluster I-IV) adalah 228.023 ha.</li> <li>2.Komoditas yang dikembangkan adalah Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, dan peternakan.</li> </ol>
8 januari 2015	Perpres No.2 RPJMN, mengamanatkan MIFEE sebagai KEK
16 juni 2015	Arahan Presiden mengenai Lahan 1juta Ha, lewat surat Setkab No.B.289/Seskab/VI/2015

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dalam Penyiapan Rencana Pengembangankawasan KSPP MIFE sebagai KEK pangan.

Apabila melihat alur produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dari awal sampai akhir, terlihat bahwa ada rentang waktu yang cukup lama setelah perencanaan selesai. Ini menunjukkan bahwa pergantian peminan di level tertinggi mempengaruhi kebijakan MIFEE. MIFEE yang merupakan bagian dari masterplan percepatan perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah hasil dari kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga ketika berganti ke Presiden Jokowi kebijakan ini tersendat. Namun akhirnya MIFEE tetap dilaksanakan dengan berbagai kontroversi yang mengiringinya.

### 3.3 Korporasi Pangan dan Perkebunan alam Proyek MIFEE

MIFEE merupakan kebijakan besar dengan konsekuensi besar pula. Dibukanya peran swasta yang cukup besar membuat MIFEE menjadi kebijakan eksklusif dari rakyat Merauke. Dampak dari kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan investor ini adalah meningkatnya jumlah investor ke daerah Merauke. Kementerian Pertanian menyebutkan ada 36 perusahaan yang akan terlibat menggarap *food estate*, sebanyak tujuh perusahaan telah memulai kegiatan usaha pertanian skala luas, yakni: Wilmar International, Medco Group, Rajawali Group, Murdaya Poo Group, PT. Bangun Tjipta Sarana, Sinar Mas Group dan Artha Graha Group. Ada pula BUMN, antara lain: PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), PT. Padi Energi Nusantara.<sup>74</sup>Perusahaan-perusahaan ini sudah dan akan menggarap lahan usaha perkebunan kelapa sawit, tanaman padi, sorgum, kedelai, jagung, dan tebu. Selain itu, ada pula perusahaan usaha perikanan PT. Sino yang berinvestasi sebesar Rp. 2 Triliyun di sektor perikanan. Seperti telah disinggung di atas, di tingkat nasional, payung hukum yang akan menaungi kegiatan perkebunan berskala besar itu telah tersedia.<sup>75</sup>

BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) yang diinstruksikan untuk membuat dan menghasilkan analisa lahan untuk program


---

<sup>74</sup>Lihat 36 Perusahaan Garap MIFEE, dalam Koran Republika, 11 Agustus 2012.

<sup>75</sup>Lihat "Melihat Investasi Medco di Merauke, Keuntungan Buat Rakyat?", dalam *Tabloid JUBI*, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, Hal. 5.



MIFEE telah mempublikasikan potensi lahan proyek MIFEE seluas 1,283,000 ha, dengan alokasi pemanfaatan untuk pangan 50%, tebu 30% dan sawit 20%. BKPRN telah mengeluarkan rekomendasi terkait penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan Merauke, membuat Peta Arahan Klaster Sentra Produksi Pertanian dan Peta Arahan Lokasi Lahan Investasi Pangan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke sudah dibahas dan masih menunggu persetujuan substansi tingkat pusat Departemen PU (Pekerjaan Umum) dan verifikasi materi rancangan Perda Kabupaten Merauke tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Merauke. Demikian pula, Pemerintah Kabupaten Merauke telah memproduksi tiga Rancangan Perda (Ranperda) pada tahun 2010, yakni Ranperda Manajemen Hak Ulayat di Kabupaten Merauke, Ranperda tentang Pengembangan MIFEE dan Ranperda tentang Pengembangan Masyarakat. Peta arahan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP) Kawasan Merauke adalah sebagaimana dapat dilihat pada Peta berikut.



**Gambar 3.3 Peta Arahan Pemanfaatan Lahan Kabupaten Merauke**

*Sumber: Kementerian Kehutanan 2013*



MIFEE akan terbagi ke dalam sejumlah klaster dengan luas 5.000 ha, yang terfokus pada distrik kawasan sentra produksi pertanian (KSPP). Kegiatan akan diselenggarakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) khusus pangan dan BUMP (Badan Usaha Milik Petani), dengan melibatkan swasta besar melalui keterlibatan para-pihak (*stakeholders*) agribisnis melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, penerapan manajemen mekanisasi pertanian. Program juga akan diupayakan melalui upaya *link and match* di bidang sumberdaya manusia (SDM) dan inovasi teknologi, penerapan teknologi yang *zero waste* melalui penerapan Sistem Integrasi Tanaman Ternak Perikanan Perkebunan Bebas Limbah (SITTPP-BEL). Untuk itu, program MIFEE juga akan memaduserasikan sektor-sektor dalam penataan ruang daerah, penerapan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan produksi akan terfokus pada beberapa komoditi strategis, seperti: padi, sagu, jagung, kedelai, umbi-umbian, kelapa sawit, tebu, dan buah-buahan (utamanya mangga, jeruk dan pisang); serta sapi. *Output* akhir program MIFEE adalah pangan, pakan, bahan bakar nabati, pupuk organik, bibit/benih unggul dan sistem finansial yang andal.<sup>76</sup>

Menurut Savitri dari Sayogjo Institut, Bogor, dengan target perluasan lahan pertanian dan volume panen yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa pengusahaan pertanian skala luas dan mekanisasi pertanian sepertinya memang menjadi pilihan yang paling rasional. Proyeksi hasil produksi MIFEE mencerminkan rasionalisasi tersebut. Apabila berjalan sesuai disain, maka pada tahun 2030 MIFEE akan berkontribusi pada penyediaan stok pangan per tahun, sebagai berikut: padi 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ton, gula 2,5 juta ton, and *Crude Palm Oil* (CPO) 937.000 ton. PDRB Merauke diramalkan akan mencapai Rp 124,2 juta per kapita/tahun di tahun 2030. Impor akan dikurangi sampai Rp 4,7 trilyun.<sup>77</sup>

Berjalannya MIFEE tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan didalamnya. Ini dikarenakan aktor utama dari MIFEE

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Laksmi, A. Savitri. 2010. *MIFEE Untuk Kepentingan Siapa ?*. bogor: SAIN Institute. Hlm 25

adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola tanah luas merauke menjadi lahan perkebunan yang memiliki nilai dan menghasilkan income bagi yang bersangkutan. Semua polemik yang terjadi di masyarakat juga dikarenakan ulah perusahaan di lapangan. Dari sekian banyak perusahaan berikut beberapa profil perusahaan yang beroperasi di Merauke guna berpartisipasi dalam MIFEE. Beberapa perusahaan berikut adalah perusahaan dengan konsesi lahan terbesar dalam proyek MIFEE dan perusahaan awal yang beroperasi dalam MIFEE.

### 3.3.1 Medco Energy

Sebagai pelopor MIFEE, Medco telah berkembang dari sebuah perusahaan minyak dan gas bumi menjadi perusahaan yang memproduksi hutan hasil industri dan pangan. Selain pengolahan kayu yang telah dibangun, Medco juga merencanakan perkebunan tebu, dan padi. *Medco Energy membawahi beberapa anak perusahaan, seperti PT Seleras Inti Semesta, PT Medco Papua Alam Lestari, PT Medco Papua Industri Lestari, PT Kasuari Komoditas, PT Energi Mitra Merauke, PT Tebu Wahana Kreasi, PT Papua Daya Bioenergi.*

Grup Medco adalah sebuah konglomerat bisnis yang dimiliki oleh keluarga Panigoro yang juga mencakup Medco Energi Internasional, Medco Agro, dan Bank Saudara. Aktivitas minyak dan gas buminya dapat ditemukan di Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Medco juga memiliki lisensi eksplorasi di Libya, Kamboja, Yaman, Tunisia, dan Amerika Serikat. Para pimpinan Medco menyebutkan berulang kali bahwa salah satu strategi mereka adalah membangun kekuatan di sektor agribisnis karena mereka percaya bahwa usaha minyak dan gas bumi tidak akan menguntungkan selama lebih dari satu dekade.<sup>78</sup> Mereka telah mengoperasikan beberapa perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan sebuah pabrik di Lampung untuk mengolah singkong menjadi bioetanol.

Medco adalah satu pemain kunci dalam menentukan arah dan mempromosikan proyek MIFEE sejak awal. Pendiri Medco, Arifin Panigoro, bahkan mengaku telah menjadi anggota klan Gebze supaya bisnis-bisnisnya di

---

<sup>78</sup>Tim penulis. 2011. *Medco Studying Crop Species In Merauke*. Diakses melalui <http://www.agroasianews.com/commodities/others/11/08/10/medco-studying-crop-species-merauke> pada 2 Mei 2016

daerah ini semakin besar. Aktivitas-aktivitas Medco di Merauke terbagi menjadi tiga kelompok besar: produk kayu, tebu untuk bioetanol, dan promosi MIFEE untuk jenis-jenis tanaman lain. Medco memasuki Merauke pertama kalinya dengan perkebunan kayu industri. Sebuah anak perusahaan Medco Agro, PT Medco Papua Industri Lestari telah membangun sebuah pabrik di Kampung Boepe di pinggir Sungai Bian. Satu lagi anak perusahaan PT Selaras Inti Semesta telah mengamankan lahan 301.600 hektar untuk perkebunan kayu industri monokultur.<sup>79</sup> Pabrik ini pada mulanya direncanakan untuk menghasilkan bubur kertas, tapi LSM Conservation International mengaku telah meyakinkan Medco untuk ‘downgrade’ membuat pabrik untuk menghasilkan kayu serpih dan pellet kayu.

Sebuah anak perusahaan Medco yang lainnya telah mengamankan lahan seluas 74 ribu hektar untuk perkebunan tebu. Medco berencana menggunakan lahan ini untuk membuat bioetanol. Informasi terakhir mereka telah maju ke tahap awal dengan 43 ribu hektar dan berharap mereka akan beroperasi pada tahun 2014-2015.<sup>80</sup> Beberapa perusahaan lain yang tertarik membuka perkebunan tebu juga dikaitkan dengan Medco. PT Kasuari Komoditas dilaporkan beroperasi di percontohan kebun tebu di Kampung Harapan Makmur di Kecamatan Kurik dan saat ini mencoba mendapatkan izin untuk menanam di Kecamatan Tanah Miring. Dapat ditebak juga bahwa PT Tebu Wahana Kreasi, PT Papua Daya Bioenergi, dan PT Energy Mitra Merauke juga terkait dengan Medco karena mereka terdaftar dengan alamat Medco di Jakarta. Dua perusahaan yang disebut pertama telah mendapatkan tanah di area klaster 1 MIFEE.

Medco merupakan bagian integral dari tim yang mempromosikan Merauke sebagai lokasi pengembangan pangan dan bahan bakar. Mereka mengoperasikan sebuah lahan di Kampung Serapu selama beberapa tahun yang

---

<sup>79</sup>Sepertinya PT Selaras Inti Semesta ada di bawah Medco Agro bukan Medco Energi, walaupun keduanya menyanggahnya dalam laporan maupun propaganda mereka. Contohnya bisa dilihat di [http://www.dephut.go.id/files/IUPHHK\\_HT\\_2009.pdf](http://www.dephut.go.id/files/IUPHHK_HT_2009.pdf) yang menulis bahwa PT Selaras Inti Semesta dimiliki oleh PT Api Metra Palma, holding company dari Medco Agro.

<sup>80</sup>Suhendra. 2011. *Pabrik Bioethanol Medco Baru Beroperasi Di Papua Tahun 2015*. Di akses melalui <http://us.finance.detik.com/read/2011/05/23/141239/1644806/6/pabrik-bioethanol-medco-di-papua-baru-beroperasi-2015?nd9911043> pada 2 Mei 2016.

disebut-sebut sebagai MIFEE mini. Tanaman-tanaman yang menjadi objek eksperimen antara lain beras organik, diproduksi menggunakan teknik ‘*System of Rice Intensification*’ (SRI), yang telah diperkenalkan di daerah-daerah lain di Indonesia oleh Yayasan Medco. Pada tahun 2009 Medco mengontrak sebuah perusahaan agrofuel Amerika yang berbasis di Colorado, Neatech, untuk melakukan studi kelayakan untuk menanam sorghum manis untuk produksi etanol di Merauke. Studi ini dibiayai oleh United States Trade and Development Agency dengan dana sebesar \$320.924.<sup>81</sup>

### 3.3.2 Rajawali Plantations

Rajawali, yang secara agresif berinvestasi di perkebunan dan pertambangan, adalah perusahaan kedua yang membuka perkebunan MIFEE setelah Medco. Pembukaan hutan dan penanaman telah dimulai dengan kebun tebu, tapi Rajawali juga menghadapi penolakan dari masyarakat yang menolak menjual tanahnya. Rajawali mempunyai dua anak perusahaan, yakni PT Cenderawasih Jaya Mandiri, PT Karya Bumi Papua. Rajawali adalah sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari konglomerat yang dimiliki oleh Peter Sondakh. Ia membangun kerajaan bisnisnya di antaranya melalui rokok, media, dan perhotelan. Selama dua tahun terakhir, grup Rajawali menjual beberapa asetnya, termasuk saham di Semen Gresik, rokok Bentoel, dan operator seluler Excelcomindo. Ia menggunakan dananya untuk berinvestasi lebih jauh di bidang pertambangan batu bara dan mineral, dan juga bisnis perkebunan, termasuk di Papua.

Melalui dua anak perusahaan PT Karya Bumi Papua dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri, grup Rajawali berniat membuka perkebunan tebu di Merauke. Kedua perusahaan ini berada di lini depan MIFEE dan kelihatannya telah mendapatkan sebagian besar izin yang diperlukan di tingkat nasional maupun

---

<sup>81</sup>Osgood, RV. 2011. *Merauke Visit and Initial Agricultural Recommendations for Sweet Sorghum to Ethanol Project*. Dalam [http://www.pricklyresearch.com/webdump/TAMU\\_Sorghum\\_Biofuels/Binder1.pdf](http://www.pricklyresearch.com/webdump/TAMU_Sorghum_Biofuels/Binder1.pdf) pada tanggal 2 Mei 2016



lokal, di atas lahan seluas 37.795 ribu hektar di Kecamatan Kurik dan Malind.<sup>82</sup> Rajawali telah membangun jalan dan mempersiapkan lahan di sekitar Kampung Domande. Hal ini menyebabkan konflik yang memuncak pada November 2012 dan Juni 2013, karena masyarakat marah dengan ingkarnya Rajawali membayar kayu yang mereka ambil dan janji-janji kosong lainnya. Desa-desa tetangga Kaiburze dan Onggari menolak menjual tanah mereka, walaupun demikian mereka menuduh Rajawali melakukan pembalakan liar di atas tanah mereka.<sup>83</sup>

### 3.3.3 Korindo

Sebuah perusahaan asal Korea Selatan telah melakukan penebangan dan menanam kelapa sawit di Boven Digoel sejak 1990-an dan telah mulai menanam kelapa sawit di Merauke. Korindo memiliki beberapa anak perusahaan, yakni PT Dongin Prabhawa, PT Inocin Abadi, PT Balikpapan Forest Indo, PT Indosawit Lestari. Korindo adalah sebuah perusahaan Korea yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1969, awalnya di bidang perkayuan di Kalimantan. Perusahaan ini mengelola hutan industri yang luas di Kalimantan tapi juga melakukan diversifikasi ke bidang lain, seperti industri berat (antara lain konstruksi turbin dan bus), keuangan, dan real estate.

Korindo adalah sebuah perusahaan non-publik. Pimpinannya Seung Eun-Ho, adalah juga pimpinan dari induk perusahaannya Donghwa, adalah pemegang saham terbesar dari Korindo. Dalam investasi di Papua, Korindo telah memiliki izin menebang hutan di Kabupaten Boven Digul, persis di utara Merauke sejak 1993 dan izin perkebunan kelapa sawit sejak 1998, dan kini sedang menjajaki area baru di selatan. Beberapa perusahaan lain yang dikaitkan dengan Korindo telah membuka perkebunannya.

Salah satu anak perusahaan, PT Dongin Prabhawa telah memulai perkebunan kelapa sawit seluas 40 ribu hektar. Setelah mendapatkan semua perizinan yang diperlukan pada Agustus 2011, Korindo mengumumkan rencana

---

<sup>82</sup>Tim penulis. 2011. Rajawali Tunggu Izin Prinsip Prabh Gula 3 Triliun Di Merauke. Di akses melalui <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2011/03/rajawali-tunggu-izin-prinsip-pabrik-gula-rp3-triliun-di-merauke/> pada 2 Mei 2016

<sup>83</sup>Tim penulis. 2012. *Perusahaan Tebu Rajawali Manis Janjinya*. Di akses melalui <https://awasmiffee.potager.org/?p=297&lang=id> pada 2 Mei 2016



untuk mengimpor tunas dari Papua Nugini dan melanjutkan dengan 5 ribu lahan baru per tahun.<sup>84</sup> Kelapa sawit juga dikembangkan di barat laut Kabupaten Merauke, dan Korindo pun terlibat di sana. Peran Korindo tidak sepenuhnya jelas. Ada tiga operator perkebunan yang aktif, yakni PT Bio Inti Agrindo, PT Papua Agro Lestari, and PT Berkas Citra Abadi. PT Bio Inti Agrindo dimiliki oleh perusahaan Korea lainnya, Daewoo International, yang juga menjalankan PT Papua Agro Lestari. Kemungkinan Korindo yang memulainya sebelum melepasnya ke Daewoo. Laporan terakhir menunjukkan bahwa PT Berkas Citra Abadi (yang pastinya pernah dimiliki oleh Korindo) juga dijalankan dari gedung kantor yang sama. Kami masih belum mengetahui secara persis hubungan Korindo dan Daewoo, hingga belum bisa mengatakan siapa sebenarnya pemilik dari PT Berkas Citra Abadi.

Beberapa laporan mengindikasikan bahwa kelapa sawit yang dikembangkan oleh Korindo mungkin dimaksudkan untuk dijadikan bahan bakar, bukan untuk makanan.<sup>85</sup> Koneksi yang lebih kecil dekat kota Merauke seluas 14 ribu hektar untuk kelapa sawit telah diberikan pada sebuah anak perusahaan Korindo, PT Indosawit Lestari. Dua lagi anak perusahaan, PT Balikpapan Forest Industries dan PT Inocin Kalimantan (kadang disebut Inocin Abadi), juga termasuk dalam daftar investor yang dirilis oleh Badan Promosi dan Investasi Merauke.

#### 3.3.4 Daewoo International Corporation

Daewoo pernah menjadi konglomerat terbesar kedua di Korea Selatan, Daewoo secara spektakuler menyatakan pailit di tahun 1999. Beberapa bagian dari perusahaan ini dijual tapi sisanya bertahan hidup dan berkembang. Di luar bisnis baja dan bahan kimia, dan juga pertambangan, Divisi Agro-Resources dari Daewoo International juga menguasai lahan di berbagai tempat di Asia dan Afrika, untuk bahan bakar maupun ketahanan pangan Korea Selatan. Yang paling

---

<sup>84</sup> Tim penulis. 2011. *PT Dongoin Prabawa Akan Datangkan Satu Juta Bibit Kelapa Sawit*. Di akses melalui <http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=621> pada 2 Mei 2016

<sup>85</sup> International Crisis Group. 2007. *Indonesian Papua: a Local Perspective on the Conflict*. Diakses melalui [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/b66\\_indonesian\\_papua\\_\\_\\_a\\_local\\_perspective\\_on\\_the\\_conflict.pdf](http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/b66_indonesian_papua___a_local_perspective_on_the_conflict.pdf) 21 April 2016.

terkenal jahatnya, Daewoo berusaha membuka lahan 1,3 juta hektar di Madagascar, investasi yang ditolak oleh berbagai komponen masyarakat lokal dan akhirnya menjatuhkan pemerintahan pada tahun 2009.<sup>86</sup> Pada bulan Agustus 2010, raksasa baja Korea Posco membeli 68% saham untuk mengendalikan Daewoo International Corp dengan harga 3,37 milyar Won (\$2,8 milyar). perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yakni (PT Bio Inti Agrindo, PT Papua Agro Lestari, PT Ulilin Agro Lestari)

Daewoo International Corp membeli 85% saham dari PT Bio Inti Agrindo,<sup>87</sup> perusahaan ini, sebelumnya diduga terkait dengan Korindo, telah mendapatkan izin untuk membangun 40 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Merauke. Kemungkinan besar rencana Daewoo tidak terbatas hanya pada 40 ribu hektar saja. Beberapa warga lokal menduga PT Papua Agro Lestari dan PT Ulilin Agro Lestari terkait dengan Bio Inti Agrindo. Keduanya memiliki izin-izin untuk membuka lahan 40 ribu hektar untuk kelapa sawit. PT Bio Inti Agrindo dan PT Papua Agro Lestari dilaporkan telah membayar warga lokal Rp 50 ribu per hektar untuk konsesi 39.800 hektar di Kecamatan Ulilin. Di Kampung Selil, blokade atas tanah PT Bio Inti Agrindo terjadi pada bulan Desember 2012. Dilaporkan terjadi konflik di desa ini karena dua suku yang berbeda mengaku memiliki tanah yang sama.

Masih di tahun 2012, sebuah delegasi warga desa yang terkena dampak dari kelapa sawit di Merauke pergi ke Jayapura untuk melaporkan masalah mereka. Di antara isu-isu yang menjadi masalah adalah fakta bahwa PT Bio Inti Agrindo telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah. Ini berarti bahwa setelah sewa lahan 35 tahun berakhir, lahan menjadi milik negara, bukan milik adat. Warga desa mengaku tidak tahu mengenai hal ini ketika membubuhkan tanda tangan

---

<sup>86</sup>Mongabay. 2009. *Despite violent protests and coup, Daewoo continues to hold cropland in Madagascar* diakses melalui <http://www.farmlandgrab.org/5646> pada 2 Mei 2016

<sup>87</sup>Sungwook Park dan Shinye Kang. 2010. *Posco Buys \$2.8 Billion Stake in Daewoo International*. Diakses melalui <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-08-30/posco-buys-daewoo-international-stake-for-2-8-billion-to-expand-resources> pada 1 Mei 2016

mereka.<sup>88</sup> Pada bulan April 2013, PT Bio Inti Agrindo kembali membeli lahan, kali ini di kawasan Muting. Setelah negosiasi selama 12 jam, dengan kehadiran polisi dan tentara, perusahaan berhasil membujuk masyarakat menurunkan tawaran senilai Rp 70 milyar (US\$ 7 juta). Mereka setuju dengan Rp 1 milyar di muka, yang dilanjutkan dengan pembayaran atas kayu sesuai dengan jadwal penebangan. Tidak disebutkan seberapa luas lahan yang dimaksudkan.<sup>89</sup>

Melihat gambaran umum program MIFEE, pertanyaannya kemudian adalah, Apakah MIFEE memang hanya ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan normatif pembangunan, terutama kecukupan pangan dan energi dalam negeri? Atau, MIFEE justru hanya bentuk respon terhadap fenomena kenaikan harga komoditas pangan dan energi di pasar dunia, yang tujuannya adalah untuk menarik investasi skala besar di sektor pertanian dan akan menguntungkan para investor. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena menurut penulis, jawaban dari pertanyaan tersebut dapat menjadi pembuka bagi penulis, masyarakat Merauke dan rakyat Indonesia pada umumnya tentang komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan di Merauke pada kasus ini. Apakah pemerintah memaknai pembangunan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Merauke. Atau pemerintah memaknai pembangunan ini hanya sekedar pemberian izin kepada pihak perusahaan swasta kemudian meninggalkan kesejahteraan rakyat di Merauke sebagai lokasi pembangunan, kepada perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Oleh karena itu dalam bab berikutnya akan menguraikan mengapa proyek MIFEE mengalami banyak permasalahan dalam implementasinya. Mulai dari target yang tidak tercapai sampai yang berujung konflik di lapangan.

---

<sup>88</sup> Tim penulis. 2013. *MIFEE: Kabar Terakhir*. Diakses melalui <https://awasmiffee.potager.org/?p=304&lang=id> pada 29 April 2016

<sup>89</sup> Tim penulis. 2013. *Pertemuan Dengan PT BIA, Masyarakat Adat Tuntut 1 Milyar*. Diakses melalui <https://awasmiffee.potager.org/?p=343&lang=id> pada 1 Mei 2016



## BAB 5. KESIMPULAN

MIFEE diletakkan atas dasar keterpaduan subsektor dalam sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal dan sistem kemitraan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan. Namun dalam pelaksanaannya MIFEE menampilkan fenomena yang tidak sesuai dengan gambaran idealnya. Konflik-konflik dalam konteks sosial lingkungan bereskalasi seiring mulai dilancarkannya teritorialisasi lahan oleh korporasi-korporasi yang telah mengantongi izin konsesi dari negara. Penelitian ini menemukan beberapa faktor mengapa MIFEE cenderung mempunyai banyak permasalahan. Melalui pendekatan *Corporate Food Regime* dan *Accumulation by Dispossession*, diperoleh 4 faktor penyebab MIFEE mengalami banyak permasalahan ketika berjalan di lapangan.

Pertama, inkonsistensi aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk melegitimasi proyek MIFEE. Tekanan korporasi terhadap pemerintah untuk meloloskan kepentingannya tentu menjadi penyebab pemerintah menjadi tidak tegas dan jeli dalam mengeluarkan aturan. Sekian regulasi dan aturan dibuat oleh pemerintah untuk melancarkan jalannya korporasi dalam MIFEE, namun sayangnya banyak aturan yang bertentangan, terutama terkait hak masyarakat hukum adat yang kurang diperhatikan pemerintah dalam membuat aturan hukum. Kedua, hadirnya perusahaan dalam lingkungan masyarakat adat, membuat mereka kehilangan hutan sebagai tempat bekerja dan mencari makan. Akibatnya masyarakat adat menjadi tergantung dengan perusahaan. Fakta ini membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja di perusahaan, karena hutan tempat mereka mencari makan sudah habis ditebang. Berawal dari sinilah benturan mulai terjadi, perusahaan yang seharusnya mengutamakan masyarakat sekitar sebagai pekerja malah menggunakan pekerja dari luar Merauke. Ketika perusahaan mempekerjakan masyarakat, itupun sebagai buruh kasar perusahaan. Ketimpangan dan



ketergantungan yang diciptakan perusahaan akhirnya menyulut kemarahan masyarakat adat dan mengakibatkan konflik.

Ketiga, MIFEE mengalami disorientasi dalam implementasinya. Tujuan awal MIFEE adalah untuk pengembangan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan lokal. Dalam buku pintar *food estate* dijelaskan bahwa jenis komoditas pertanian prioritas. Sama sekali tidak terdapat kelapa sawit dan hutan tanaman industri dalam konsep buku besar *food estate*. Namun ketika melihat kondisi dilapangan sangat berbeda, MIFEE di dominasi oleh perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Masyarakat adat tentu dirugikan dengan adanya ulah perusahaan yang tidak memproduksi pangan. Kebutuhan pangan yang diharapkan dari produksi perusahaan ternyata tidak terealisasi. Sedangkan masyarakat sudah kehilangan hutan sebagai tempat mereka mencari makan.

Keempat, adanya privatisasi dan perampasan lahan masyarakat adat. Masuknya perusahaan dengan total izin seluas 1,2 juta hectar tentu bukan jumlah yang sedikit. Bukan hal mudah pula bagi perusahaan untuk mendapatkan tanah seluas itu dari masyarakat adat. Privatisasi dilakukan oleh perusahaan tanpa ada kejelasan, klarifikasi dan pendekatan terlebih dahulu terhadap masyarakat adat. Apabila melihat kinerja MIFEE di lapangan, bisa dikatakan MIFEE adalah wujud dari model modernisasi sektor pertanian dalam wujudnya yang paling mutakhir namun tanpa esensi pembangunan. Benturan antara masyarakat adat dan perusahaan tidak bisa dihindari, dan akhirnya berujung konflik. Penempatan tanah sebagai komoditas dan sekaligus alat produksi ke dalam sistem kapitalisme disertai dengan praktik-praktik *accumulation bydispossession*, pada akhirnya memicu hadirnya konflik-konflik dalam kerangka sosial dan lingkungan pada masyarakat diarea pengembangan MIFEE.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Detlef. F. Sprint dan Yael Wolinsky-Nahmias. 2004. *Models, Number, and Cases: Method for studying international relations*. The University of Michigan Press.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Gwynne, Robert and Christobal Kay. 2004. Robert N.Gwynne and Cristobal Kay (ed).*Latin America Transformed, Globalization and Modernity 2nd edition*. New York : Oxford University Press.
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: gajahmada University press.
- Hadi, Sutrisno. 1948. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Harsono, Budi. 2007. *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya, jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Harvey, D. (2005), *a Brief History of Neoliberalism*. New York : Oxford University Press.
- Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: resist book.
- Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Khudori. 2012. *Ironi Negeri Beras* .Yogyakarta : Insisst Press.
- Lexy J Moleong.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.cet. ke-29. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Luthfi, Nashi Ahmad. 2011. *Melacak sejarah pemikiran agraria sumbangan pemikiran mazhab bogor*. Jakarta: STPN Press, Sayogyo Institute, Pustaka Ifada.
- McCarthy, Thomas. 2009. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Robert K. Yin. 2011. *Qualitative research from start to finish*. New york: the guilford press.

- Saifudin Zuhri Qudsi. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. Cetakan 1. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Savitri. A. Mirna. 2013. *Kumpulan Ulasan Politik dan Korporasi Perampasan Tanah*. Yogyakarta: insist press.
- Soetikno, Imam. 1994. *Politik agraria nasional: hubungan manusia dengan dengan tanah yang berdasarkan pancasila*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tim Pengembangan Food Estate. 2011. *Buku Pintar Food Estate*. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- The Liang Gie, dalam Koentjoroningrat 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta :PT. Gramedia.
- Yando Zakaria, dkk. 2011. ***MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua***. Jakarta: yayasan PUSAKA.

### Jurnal

- Deininger, Klaus W, et al. 2011. *Rising Global Interest in Farmland : can it Yield Sustainable and Equitable benefit*. Washington : World Bank.
- Edi Santosa. 2014. *Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 1 No. 2, Agustus 2014.
- Mann, H. and C. Smaller. 2010. *Foreign land purchases for agriculture: what impact on sustainable development?*. Sustainable development innovation briefs, United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Issue 8. New York (Jan 2010) dalam Olivier de Schutter, 2010, How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland, artikel dalam Journal of Peasant Studies, Vo. 38 No. 2, Maret 2011.
- Mc Michael, Philip. 2005. F. Buttel and P. Mc Michael, (ed). *Global Development and the Corporate Food Regime. New Directions in the Sociology of Global Development Rural Sociology and Development*. Vol 11. Emerald Group Publishing Limited.
- Mc Michael Philip. 2009. *A Food Regime Genealogy The Journal Of Peasant Studies*. Vol, 36 No 1, January 2009, London : Routledge.
- Mc Michael, Philip. 2012. *The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring*. The Journal of Peasant studies, 39 :3-4. London : Routledge.

- Itho dkk. 2014. *Power to Make Land Disposesiion Acceptable : a Policy Discourse Analysis of The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua Indonesia*. The Journal of Peasant Studies. Vol. 41, No 1. London: Routledge.
- Noer Fauzi Rahman. Laksmi Savitri. *Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, Dan Agenda Studi Gerakan Agraria*. Fokus dignitas. Volume VII No.2 2011.
- Plahe, et al. 2013. *The Corporate Food Regime and FoodSovereignty in Pasific Island*. The Contemporary Pacific, Volume 25, Nomor 2, Fall 2013. Honolulu : University of Hawai'i Press.
- Von Braun, Joachim dan Ruth Meizen Dick. 2011. *Land Grabbing by Foreign Investor in Developing Countries : Risk and Opportunities*. IFPRI Policy Brief 13 April 2011. Washington : IFPRI.

### Website

- Admin. 2015. *MIFEE: Ruang Keterlibatan Bagi Orang Marind Masih Sangat Minim*. Diakses Melalui [Http://Cpps.Ugm.Ac.Id/Content/Miffee-Ruang-Keterlibatan-Bagi-Orang-Marind-Masih-Sangat-Minim](http://Cpps.Ugm.Ac.Id/Content/Miffee-Ruang-Keterlibatan-Bagi-Orang-Marind-Masih-Sangat-Minim) Pada 1 Juni 2016.
- Admin. *Kelaparan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Organisasi Masyarakat Sipil Menyerukan Penghentian Proyek MIFEE Di Aua Sebelum Ada Perbaikan Bagi Masyarakat Setempat*. Diakses melalui <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/08/CERD%20MIFEE%20Press%20Release%20Bahasa%20Indonesia-Final.pdf> 3 Juni 2016.
- Admin. 2013. *Tiga tahun MIFEE (bagian 1): Tumbuhnya Perlawanan Terhadap Perkebunan Di Papua*. Diakses melalui <https://awasmiffee.potager.org/?p=650&lang=id> pada 14 mei 2016.
- Badan Intelijen Negara. 2012. *Hari Pangan Sedunia: Ancaman Krisis Dalam Kemandirian Pangan Indonesia*. Diakses dari <file://www.bin.org> pada tanggal 7 februari 2016.
- Bappeda Kabupaten Merauke. 2012. *Gambaran Umum Kabupaten Merauke*. Diakses melalui <https://www.papua.go.id/view-detail-page-121/gambaran-umum.html> 25 Maret 2016.
- Administrator. 2010. *Global food security indeks*. Diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id/berita-288-global-food-security-index-2014.html> pada tanggal 8 februari 2016.
- International Crisis Group. 2007. *Indonesian Papua: a Local Perspective on the Conflict*. Diakses melalui <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east->

- asia/indonesia/b66\_indonesian\_papua\_\_\_a\_local\_perspective\_on\_the\_conflict.pdf 21 April 2016.
- Lukas. R. Wibowo. *Restrukturisasi Hegemonik Ruang Publik Regime Pangan: Langkah Menuju Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan*. Hal 78. Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/diversifikasi-pangan/BAB-II/BAB-II-3.pdf> 3 Juni 2016.
- Ratih widowati dan sekar banjaran aji. 2014. Anomali kebijakan beras impor. Diakses melalui <http://mahkamahnews.org/?p=1426> pada 30 April 2016.
- Ryan Dagur. *Suku Asli Di Papua Tergusur Akibat Mega Proyek MIFEE*. Diakses pada <http://indonesia.ucanews.com/2014/06/12/suku-asli-di-papua-tergusur-akibat-mega-proyek-miffee/> 15 Mei 2016.
- Said Abdulloh. 2015. *MIFEE dan Mimpi Swasembada Pangan*. Diakses melalui <http://kedaulatanpangan.net/2015/07/miffee-dan-mimpi-swasembada-pangan/> pada 6 Mei 2016.
- Siti Rahma Marry. 2012. *MIFEE: Proyek Perampasan Tanah Orang Malind Anim. Dalam Prosiding Konferensi Dan Dialog Negara Hukum, Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah*. Jakarta 9-12 oktober 2012. Diakses melalui [http://epistema.or.id/download/Prosiding\\_KNH-2012.pdf](http://epistema.or.id/download/Prosiding_KNH-2012.pdf) pada 22 Mei 2016.
- Suhendra. 2011. *Pabrik Bioethanol Medco Baru Beroperasi Di Papua Tahun 2015*. Di akses melalui <http://us.finance.detik.com/read/2011/05/23/141239/1644806/6/pabrik-bioethanol-medco-di-papua-baru-beroperasi-2015?nd9911043> pada 2 Mei 2016.
- Sungwoo Park dan Shinhye Kang. 2010. *Posco Buys \$2.8 Billion Stake in Daewoo International*. Diakses melalui <http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-08-30/posco-buys-daewoo-international-stake-for-2-8-billion-to-expand-resources> pada 1 Mei 2016.
- The Economist, *Buying Farmlands Abroad*, The Economist (21 Mei 2009), diakses melalui <http://www.economist.com/node/13692889> pada 5 Februari 2016.
- Tim penulis. 2011. Rajawali Tunggu Izin Prinsip Prabh Gula 3 Triliun Di Merauke. Di akses melalui <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2011/03/rajawali-tunggu-izin-prinsip-pabrik-gula-rp3-triliun-di-merauke/> pada 2 Mei 2016.
- United Nation Documents. *Universal Declaration Of Human Right*. United Nation, diakses dari <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>. diakses pada 5 Februari 2016.
- United Nation High Commissioner for Human Rights Law. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*. diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>. diakses pada 5 februari 2016.



**Laporan**

Penelitian Dan Pelatihan Ekonomika Dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dalam Laporan Kajian Penyusunan Usulan Master Plan Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Di Merauke. 2015. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Badan Pembangunan Nasional (BAPENAS). 2015. *Laoran Akhir Koordinasi Strategis Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat*.

Forest Peoples Programme, Pusaka dan Sawit Watch. 2013. *Manis dan Pahitnya Tebu : Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedeputusan Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan. Wilayah Penyiapan Rencana Pengembangan Kawasan KSSP Miffee Sebagai KEK Pangan. 25 Agustus 2015.

World Bank. 2009. *Implementing Agriculture For Development. World Bank Group Agriculture Action Plan*.

**Produk Hukum**

UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional.

Instruksi Presiden No 54/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.



## LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

Buku Pintar Food Estate ini di susun dalam rangka menanggapi dan meluruskan berbagai isu dan komentar publik tentang rencana pengembangan food estate di Indonesia, baik yang ada di media elektronik maupun media cetak.

Materi yang ditulis dalam Buku Pintar Food Estate merupakan penjelasan dari berbagai isu dan komentar publik tersebut, dan diharapkan bagi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dapat lebih memahami tentang pengembangan food estate tersebut.

Ketua Tim  
Pengembangan Food Estate

## BAB II

### PERTANYAAN YANG BANYAK DIAJUKAN DAN JAWABANNYA ( FAQ )

1. Apa yang dimaksud dengan pengembangan *food estate* ?

Food Estate adalah : istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas ( > 25 ha ) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di

pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/ lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

## 2. Mengapa food estate dikembangkan ?

Latar belakang mengapa food estate dikembangkan adalah :

- a. Melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk
- b. Supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan (*Global Food Crisis*)
- c. Dengan semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian (khususnya di P. Jawa dan Bali), dan kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis
- d. Outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan.
- e. Ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan cukup luas (khususnya diluar P. Jawa dan Bali) namun belum tergarap secara optimal, dan membutuhkan modal investasi yang

cukup besar, di sisi lain dana Pemerintah terbatas, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan food estate, dengan tetap memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat setempat.

**3. Jenis komoditi pertanian apa saja yang menjadi prioritas akan dikembangkan dalam food estate ?**

Jenis komoditas pertanian prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate adalah : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.

**4. Hal-hal apa saja yang akan diatur dalam pengembangan food estate ?**

Hal-hal yang diatur dalam pengembangan food estate adalah :

- a. Pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan dan perkebunan (tebu)
- b. Pembatasan skala usaha budidaya tanaman
- c. Hasil produksi pertanian dari food estate diutama-



- kan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, dan sisanya baru boleh di ekspor
- d. Kewajiban untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengembangan food estate
  - e. Penyertaan modal asing dibatasi maksimal 49 %.
  - f. Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia
  - g. Pelaku usaha pertanian terdiri atas perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Untuk perorangan WNA atau Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  - h. Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas kepabeanan, keringan bea masuk, pajak

penghasilan kepada investor yang akan melakukan perluasan usaha dan atau investasi baru.

- i. Perlu diatur kemitraan antara investor dengan masyarakat adat (lokal) setempat berdasarkan prinsip prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta bermartabat.

**5. Apakah pengembangan kawasan food estate hanya di Merauke ?**

Pengembangan food estate dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

**6. Apa saja peraturan yang sudah ada dan mendukung adanya food estate ?**

- a. UU No.39 Th 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- b. UU No.41 Th 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. UU No.32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. UU No.25 Th 2007 tentang Penanaman Modal

- e. UU No.26 Th 2007 Tentang Penataan Ruang
- f. UU No.41 Th 1999 Tentang Kehutanan
- g. UU No.12 Th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- h. UU No. No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. UU No. 18 Th. 2004 tentang Perkebunan
- j. PP No.26 tahun 2008 Tentang RTRWN
- k. PP No.44 Th 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
- l. PP 40 Th 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai
- m. Perpres 77 Th 2008 jo No.Perpres No.111 Th 2008 tentang Bidang UsahaTerbuka dan Tertutup
- n. PP 18 Th. 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
- o. PP.10 Th. 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- p. PP 11 Th. 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- q. Peraturan Kepala BKPM No. 11 Th. 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

- r. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Th. 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- s. Peraturan Kepala BKPM No. 13 Th. 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- t. Peraturan Kepala BKPM No. 14 Th. 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

#### 7. Siapa pelaku food estate ?

Pelaku usaha food estate dapat dilakukan oleh :

- a. perorangan WNI,
- b. Badan Usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, meliputi :
  - 1) badan usaha milik Negara;
  - 2) badan usaha milik daerah;
  - 3) badan usaha swasta; atau ✓
  - 4) koperasi/BUIMP.



**8. Bagaimana nasib petani lokal dengan adanya food estate ?**

- a. Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan penanaman modal, tetap mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia, khususnya warga masyarakat lokal.
- c. Dalam pengembangan food estate di Merauke akan dikembangkan melalui kerjasama kemitraan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui oleh Bupati. Desain kemitraannya didasarkan kepada kepemilikan “natural asset” masyarakat adat berupa tanah ulayat sebagai penyertaan modal masyarakat dalam usaha kemitraan tersebut.
- d. Dalam kemitraan ini, masyarakat adat dapat memperoleh sejumlah saham perusahaan yang besarnya perlu dimusyawarahkan untuk mencapai permufakatan.

- e. Pemanfaatan bagi hasil perusahaan yang merupakan hak masyarakat adat harus diarahkan bagi sebesar besar kesejahteraan masyarakat lokal terutama untuk membiayai investasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
- f. Skala usaha budidaya tanaman dibatasi mengikuti PP 18/ 2010, Ps. 8 ay (3), yaitu skala usaha food estate di Papua / Merauke maksimum 20.000 ha / Investor )
- g. Untuk modal asing dibatasi kepemilikan modalnya maksimal 49 %.

**9. Bagaimana pengaturan penjualan hasil produksi food estate ?**

Hasil produksi food estate, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan sisanya baru boleh untuk di ekspor.

**10. Bagaimana prosedur investasi dalam pengembangan food estate di Merauke ?**

Syarat dan tatacara permohonan izin usaha pertanian.

- a. Bagi pelaku usaha (calon investor) Badan Hukum Indonesia maupun atau Badan Hukum asing yang akan melakukan usaha pertanian, mengajukan izin usaha kepada Bupati/Walikota untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satu Kabupaten/Kota, dan kepada Gubernur untuk usaha yang lokasi usahanya dalam dua Kabupaten/Kota.
- b. Pelaku usaha pertanian terdiri atas perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dan perorangan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian, wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia, dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- c. Batas maksimal penggunaan areal pertanian oleh satu perusahaan sesuai dengan jenis komoditinya, seluas maksimal 10.000 ha, sedangkan khusus untuk wilayah Papua luas maksimum 20.000 ha, seperti yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (3).

- d. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian dalam pengajuan perizinan tersebut, adalah :
- (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
  - (b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
  - (c) Nomor pokok wajib pajak ( NPWP )
  - (d) Surat Keterangan domisili
  - (e) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
  - (f) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dari Bupati
  - (g) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Bupati
  - (h) Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000



- (i) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
- (j) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
- (k) Hasil analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- (l) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian
- (m) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha, dan
- (n) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

**11. Bagaimana dampak pengembangan food estate terhadap pelestarian lingkungan hidup ?**

Dalam pengembangan *food estate* ini, sesuai arahan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), mengacu dan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak berada pada kawasan konservasi/ lindung dan Hutan Produksi bervegetasi baik;
- b. Tidak berada pada tempat penting masyarakat adat , seperti; dusun sagu, tempat sakral, persinggahan dan perjalanan leluhur, sumber air, konservasi adat;
- c. Tidak berada pada areal penting bagi lingkungan, seperti ; *High Conservation Value Forest*, areal sangat sensitif bagi lingkungan, kawasan gambut.
- d. Kesesuaian lahan pertanian
- e. Diprioritaskan pada lokasi /kawasan dengan status Alokasi Penggunaan Lain (APL) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

**12. Apakah Pengusaha yang membangun fasilitas sarana dan prasarana dalam kawasan food estate ?**

Kebijakan di bidang pembiayaan sarana dan prasarana infrastruktur dan investasi mencakup beberapa alternatif , antara lain :

- a. Pembiayaan yang bersumber dari APBN melalui alokasi anggaran pada setiap Kementerian/ Lembaga dan APBD untuk pembangunan, rehabilitasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, komunikasi, irigasi).
- b. Pembiayaan oleh perusahaan swasta/investor di bidang investasi dan infrastruktur pendukung.
- c. Pembiayaan dengan pola/skema *Public Private Partnership (PPP)* dalam rangka pembangunan infrastruktur.

**13. Food Estate sebenarnya untuk siapa ?**

Food estate, diperuntukan bagi :

- a. Masyarakat petani, terutama yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan usahatani skala luas.

b. Badan Usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, meliputi :

- 1) badan usaha milik Negara;
- 2) badan usaha milik daerah;
- 3) badan usaha swasta; atau
- 4) koperasi/ BUMP

14. Mengapa Merauke yang ditonjolkan untuk pengembangan food estate ?

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat Merauke untuk membangun Kabupaten Merauke menjadi Kabupaten andalan pangan dan energi, sehingga berfungsi sebagai ***Lumbung Pangan Nasional***
- b. Berdasarkan PP 26 tahun 2008 tentang RTRWN : bahwa Merauke sebagai salah satu Kawasan Andalan dengan sektor unggulan, adalah kehutanan, perikanan, pertanian dan industri.
- c. Kawasan Merauke memiliki lahan datar, subur, dan memiliki agroklimat yang sesuai serta memiliki pantai, 3 (tiga) sungai besar (Maro, Bian dan



Kumbe) dan sungai Digul yang lintas kabupaten, serta rawa untuk pengembangan perikanan

- d. Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 45.071 km<sup>2</sup> atau 4.507.100 ha, dengan rencana pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten Merauke, 2.491.821 ha (2,5 jt ha) untuk lahan budidaya dan 2.015.279 ha untuk non budidaya.
- e. Potensi lahan pertanian seluas 2,5 jt ha terdiri dari 1,9 jt ha lahan basah (76%) dan 0,6 jt ha (24%) lahan kering.
- f. Dari potensi lahan basah seluas 1,9 jt ha tersebut, berdasarkan rekomendasi BKPRN, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan *food estate*, seluas 1,2 jt ha.

**15. Apakah kawasan food estate di Merauke dapat menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ?**

Mengingat kabupaten Merauke mempunyai potensi sumberdaya unggulan, dapat diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai UU No. 39 / 2009 Ps. 4 huruf (c).

16. Dimana lokasi dan berapa luasan (ha) kawasan food estate di Merauke akan dikembangkan ?

Berdasarkan kajian Agro Ecological Zone kawasan Merauke (peta skala 1:100.000), dilakukan penetapan pewilayahan komoditas unggulan sebagai berikut :

- Jangka pendek.

- 1) Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) I Greater Merauke seluas 90.932 ha, meliputi kawasan pertanian di Distrik Merauke, Semangga dan Tanah Miring, sebagai sentra produksi : padi sawah, jagung, padi gogo.
- 2) Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) II (Kota Terpadu Mandiri/KTM) Salor seluas 214.336 ha, mencakup kawasan Distrik Malind, Kurik, dan Animha, sebagai sentra produksi tebu, ternak sapi, jagung, kacang tanah dan kedelai.
- 3) Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) III (Kartini) seluas 82.966 ha, meliputi kawasan pertanian di Distrik Elikobel dan Jagebob, sebagai sentra produksi : jagung, kacang tanah, kedelai, buah-buahan dan ternak sapi.

4) Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) IV (Muting) seluas 91.754 ha, mencakup wilayah Distrik Muting dan Ulilin, sebagai sentra produksi kacang tanah, sawit, buah-buahan dan ternak sapi ;

- **Jangka Menengah.**

1. KSPP V (Okaba) seluas 127.271 ha, meliputi Distrik Okaba dan Ngguti, sebagai sentra produksi padi sawah dan ternak sapi
2. KSPP VI (Wanam) seluas 78.036 ha, mencakup Distrik Ilwayab, sebagai sentra produksi : perikanan, jagung, sagu dan padi sawah dan ternak sapi.
3. KSPP VII (Tubang) seluas 160.115 ha, mencakup wilayah Distrik Tubang, sebagai sentra produksi : peternakan, padi sawah, sagu dan ternak sapi.
4. KSPP VIII (Tabonuji) seluas 213.725 ha , mencakup wilayah Distrik Tabonji dan Kimaam, sebagai sentra produksi : peternakan, padi sawah dan sagu.

- Jangka Panjang.

1. KSPP IX (Ngguti) seluas 139.700 ha, mencakup wilayah Distrik Nguti & Edera, sebagai sentra produksi : jagung, kacang tanah, kedelai, padi sawah dan ternak sapi
2. KSPP X (Jair) seluas 63.997 ha, mencakup wilayah Distrik Ulilin dan Jair, sebagai sentra produksi perkebunan sawit dan ternak sapi

17. Peraturan apa saja yang perlu disiapkan untuk mendukung food estate di Merauke ?

a. Pusat.

- Peraturan Pemerintah tentang KEK;
- Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Peternakan.

b. Daerah.

- Perda RTRW Provinsi Papua



- Perda RTRW Kabupaten Merauke
- Perda Khusus tentang Kelembagaan Masyarakat Adat

18. Siapa Pelaku Usaha yang sudah berpartisipasi dalam food estate ?

**PERUSAHAAN YANG TELAH MEMPEROLEH IJIN LOKASI**

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEPUTUSAN BUPATI	LUAS LAHAN (HA)	JENIS USAHA	KLTR
1.	PT RANGUN CIPTA SARANA	SK No. 97 Tgl. 28-05-2008	14.000	KEDELAI	*
2.	PT DIGUL AGRO LESTARI	SK No. 78 Tgl. 09-05-2008	40.000	JAGUNG	*
3.	PT MUTING JAYA LESTARI	SK No. 77 Tgl. 09-05-2008	40.000	JAGUNG	*
4.	PT MUTING JAYA LESTARI	SK No. 171 Tgl. 04-08-2008	3.000	JAGUNG	*
5.	PT TEBU NUSA TIMUR	SK No. 12 Tgl. 24-01-2009	12.000	TEBU	*
6.	PT. PARINDO	SK No. 59 Tgl. 19-05-2009	20.000	TEBU	*
7.	PT USAHA WANA BHAKTI MULIA	SK No. 280 Tgl. 11-11-2009	40.000	TEBU	*
8.	PT NUSANIARA AGRI RESOURCES	SK No. 279 Tgl. 16-11-2009	40.000	TEBU	*
9.	PT INDUSTRI WANA BHAKTI INDONESIA	SK No. 278 Tgl. 16-11-2009	40.000	TEBU	*
10.	PT WANUSAHA MULIA INDO	SK No. 277 Tgl. 16-11-2009	24.697	TEBU	*
11.	PT SINO INDONESIA SHUNLIDA FISHING	SK No. 252 Tgl. 13-12-2007	33	KAN	***
12.	PT CIPTA BETON SINAR PERKASA	SK No. 139 Tgl. 28-06-2008	1.200	LEV. BATU	*
13.	PT MUTING MEKAR HIAU	SK No. 338 Tgl. 05-11-2008	18	KY SERPIH	*

Ketr.: \* Dalam Proses \*\* Ijin Prinsip Depr. Hut. \*\*\* Sudah Berjalan

Dari 13 Perusahaan tersebut diatas, dapat dirinci :  
 6 Perusahaan Perkebunan Tebu, seluas 176.697 ha;  
 3 Perusahaan budidaya Jagung, seluas 83.000 ha;  
 1 Perusahaan budidaya kedelai, seluas 14.000 ha;

- 1 Perusahaan budidaya padi, seluas 15.000 ha;
- 1 Perusahaan di bidang cheap, seluas 2.800 ha;
- 1 Perusahaan budidaya ikan, seluas 33 ha;
- 1 Perusahaan di bidang leveransir batu, seluas 1.200 ha dan 1 Perusahaan di bidang kayu serpih, seluas 18 ha.

**19. Komoditas tanaman apa saja yang sudah dikembangkan/dilakukan percobaan di Merauke ?**

Komoditas tanaman yang sudah dikembangkan :

- a. Padi, seluas 21.474 ha, dengan produktivitas 4,5 ton /ha
- b. Jagung, seluas 266 ha, dengan produktivitas 2,8 ton /ha
- c. Kedelai, seluas 467 ha, dengan produktivitas 1,5 ton /ha
- d. Gandum seluas 10 ha, dengan produktivitas 3 ton/ha
- e. Sorgum seluas 10 ha, dengan produktivitas 3 ton /ha.
- f. Kelapa seluas 5.904 ha, dengan produksi 250 ton
- g. Kelapa sawit seluas 518 ha
- h. Karet seluas 573 ha, produksi 179 ton